

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TENTANG BURUH
MUSLIM BEKERJA KEPADA NON MUSLIM DALAM
PEMBUATAN KERTAS SEBAGAI ALAT PERIBADATAN
KONG HU CU (STUDI KASUS PT. BANINDO ABADI JAYA
DESA PEKAUMAN KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

Alyfiyyah Jamil
NIM. S20172011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKLULTAS SYARIAH
MEI 2021**

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TENTANG BURUH
MUSLIM BEKERJA KEPADA NON MUSLIM DALAM
PEMBUATAN KERTAS SEBAGAI ALAT PERIBADATAN
KONG HU CU (STUDI KASUS PT. BANINDO ABADI JAYA
DESA PEKAUMAN KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN
BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Alyfiyyah Jamil
NIM : S20172011

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

**TINJAUAN MASALAH MURSALAH TENTANG BURUH
MUSLIM BEKERJA KEPADA NON MUSLIM DALAM
PEMBUATAN KERTAS SEBAGAI ALAT PERIBADATAN
KONG HU CU (STUDI KASUS PT. BANINDO ABADI JAYA
DESA PEKAUMAN KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN
BONDOWOSO)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Kamis
Tanggal : 4 November 2021


Tim Penguji

Ketua



Dr. Abdul Wahab M.H.I.
NIP. 198401122015031003


Sekretaris



Badrut Tamam SH., MH.
NUP. 202012187

Anggota :


1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.



Menyetujui



Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujarat [49]:13).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 518.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Masalah Mursalah tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu (Studi Kasus PT Banindo Abadi Jaya Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso).**

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, para Sahabat dan seluruh umatnya karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah dengan ajaran *Dinul Islam*.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember sekaligus sebagai Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan banyak saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi penulis.

3. Ibu Busriyanti M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dalam program perkuliahan yang ditempuh.
4. Seluruh Dosen beserta karyawan baik di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan UIN KHAS Jember yang telah membantu dan memberikan arahan dan motivasi.
5. Teman-temanku seperjuangan khususnya HES 1.
6. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada Penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 22 Mei 2021

Penulis,

ALYFIYYAH JAMIL

NIM. S20172011

ABSTRAK

Alyfiyyah Jamil, 2021: *Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu (Studi Kasus PT Banindo Abadi Jaya Desa Pekaman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)*

Kata kunci: Tinjauan Masalah Mursalah, Buruh/Tenaga Kerja, Alat Peribadatan, Kong Hu Cu

Dalam Islam diajarkan untuk dapat memilih pekerjaan yang baik dan yang halal, yaitu pekerjaan yang tidak dapat merendahkan diri sendiri dan agama. Dari hal tersebut masih banyak masyarakat yang memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang masih dikatakan rendah. Sehingga masyarakat memilih pekerjaan untuk kebutuhan dirinya sendiri tanpa mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan itu boleh atau tidak menurut pandangan agama Islam. Hal ini terjadi pada buruh muslim yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya untuk membuat alat peribadatan Kong Hu Cu.

Fokus masalah yang diteliti yaitu: 1) Apa hal yang melatar belakangi buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu ? 2) Bagaimana praktik pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu di PT Banindo Abadi Jaya ? 3) Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu ?. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu. Kemudian untuk mengetahui latar belakang buruh muslim bekerja kepada non muslim untuk membuat kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu, serta mengetahui praktik pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini ialah 1. Bahwa latar belakang buruh muslim bekerja dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Konghucu yaitu karena faktor ekonomi 2. Bahwa praktik pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu yaitu bambu dari hasil sisa pembuatan sumpit akan diolah menjadi kertas, sisa bambu diberi soda selama beberapa hari, lalu hasil yang diberi soda digiling, di press sehingga membentuk lembaran panjang, selanjutnya dicetak dan distempel sesuai motif yang diinginkan, lalu dipotong, dipacking dan diekspor. 3. Bahwa tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu yaitu menurut *masalahmursalah* termasuk *Masalah al-Dharuriyah* dalam memelihara harta, hal ini karena tujuan utama buruh bekerja untuk ekonomi dan melangsungkan hidupnya.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	31
1. Buruh atau Tenaga Kerja	31
2. Masalah Mursalah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subjek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian	56

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	60
A. Gambaran Objek Penelitian	60
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	64
1. Latar Belakang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Chu	65
2. Praktik Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu di PT.Banindo Abadi Jaya.....	67
3. Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu	73
C. Pembahasan Temuan.....	73
1. Latar Belakang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Chu	73
2. Praktik Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu di PT.Banindo Abadi Jaya.....	80
3. Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu	83
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara yang memiliki populasi masyarakat muslim terbesar. Yang mana 87 persen lebih dari populasi 270,20 juta masyarakatnya memeluk agama Islam.² Negara Indonesia merupakan negara sekuler yang mana mengakui beraneka ragam agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Agama-agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konfusius (Kong Hu Cu). Dalam sistem penerapan tuntutan Agama Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, telah memberikan petunjuk bagi manusia bahwa dalam melakukan kehidupannya hendaknya dilakukan dengan rukun dalam berdampingan dengan manusia yang berbeda agama.³

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk yang dikatakan banyak dan padat. Penduduk Indonesia menempati peringkat keempat dalam hal jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan jumlah sekitar 270,20 juta jiwa, yang mana peringkat pertama sampai ketiga yaitu Cina/Tiongkok, India dan Amerika Serikat sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat di dunia. Dari hal tersebut tentu masyarakat didorong untuk bekerja karena tentunya dari tuntutan hidup dan pemerintah.

² Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Indonesia Hasil SP 2020*, diakses tanggal 15 Juni 2021, <https://www.bps.go.id/publication.html>.

³ Abdul Kholiq Hasan, *Merajut Kerukunan Agama di Indonesia*, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, (Juni 2013), 66.

Negara Indonesia juga termasuk negara yang sedang berkembang, oleh sebab itu perekonomian terbelah tidak begitu stabil. Akibat dari perekonomian yang tidak stabil maka masyarakat didorong untuk berusaha dan mencari pekerjaan. Faktor tenaga kerja merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Bisa dilihat dari semakin tinggi angka pengangguran atau semakin sedikit tenaga kerja, maka akan mempengaruhi status dalam kemajuan suatu bangsa atau negara.⁴ Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga terdapat sumber daya alam dan manusia yang tersebar, banyak dan melimpah. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya mengutamakan sarana dan prasarana untuk menyediakan dan mendukung bagi pencari pekerjaan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita Indonesia menjadi lebih terjamin.⁵

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang terpenting dalam hal pembangunan di suatu negara. Dalam hal ini perekonomian juga bisa menjadi permasalahan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur perkembangan dan pertumbuhan suatu negara dari satu periode ke periode selanjutnya. Adanya tenaga kerja di Indonesia terdapat sisi positif dan kekurangan. Adapun sisi positif dari adanya atau meningkatnya tenaga kerja tentu akan membantu dalam hal pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun dari satu sisi yang lain adanya tenaga kerja yang meningkat atau banyak mengakibatkan kurangnya persediaan lapangan pekerjaan. Dari hal ini tentu

⁴ Djumbadi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

⁵ Setneg RI, UU No. 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat (3).

akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja menjadi tidak merata di berbagai daerah, sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami pengangguran.

Berdasarkan dari data BPS (2020) angkatan kerja Indonesia berjumlah 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Tenaga kerja yang meningkat tentu harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah. Akibat kurangnya pemerintah dalam hal tenaga kerja maka akan menjadi salah satu beban suatu negara dalam menghadapi perekonomian. Sebagaimana dalam menyiapkan pertumbuhan suatu bangsa maka faktor tenaga kerja menjadi jalan kemajuan suatu bangsa.⁶

Manusia diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa beberapa potensi dasar, adapun beberapa potensi dasar yaitu potensi fisik atau ragawi, potensi akal atau nalar dan potensi kalbu atau hati nurani. Potensi-potensi ini berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan hidupnya. Kemampuan manusia yang diberikan dan dianugerahkan kerap kali kurang dimanfaatkan dengan baik. Sehingga menyebabkan manusia dalam menghadapi permasalahan menjadi kurang berjalan dengan lancar. Dengan memenuhi potensi-potensi tersebut maka manusia dituntut untuk bekerja. Dari bekerja maka kita telah mewujudkan potensi dasar yaitu potensi akal, kalbu atau hati nurani, dan potensi ragawi atau fisik. Sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah SWT sebar di muka bumi sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.⁷

⁶ Ahmad Soleh, *Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cono Ekonomos Vol. 6 No. 2, 2017, 83.

⁷ Muhammad Tholkah Hasan, *Islam dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Lantobora Prees, 2005), 106.

Dalam ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang baik dan layak untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kegiatan mencari pekerjaan atau nafkah. Karena dari bekerja maka akan mendapatkan upah atau imbalan yang sesuai, dan upah tersebut dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari.⁸

Dalam pengertiannya kerja merupakan suatu bentuk aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia. Kerja bisa juga berkaitan dengan masalah keduniawian dan keakhiratan. Semua usaha baik dalam materi ataupun non materi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu. Pekerjaan merupakan sesuatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari nafkah.

Dalam melakukan pekerjaannya manusia dapat memegang teguh prinsip-prinsip dalam bermuamalah atau berinteraksi, adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yaitu :

⁸ Muhammad Najib Amrullah dan H. Sutrisno RS, *“Perlindungan Hukum bagi Montir di Bengkel Fallen Motor Situbondo Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”*, Rechtenstudent Journal Fakultas Syari’ah IAIN Jember Vol.1 No.2 (Agustus 2020):2, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/26>.

- a. Prinsip muamalah dalam bekerja ataupun mengelola pekerjaan seperti niat bekerja, berusaha dalam melakukan pekerjaan, tujuan dan usaha mencari penghasilan yang baik dan halal.
- b. Hendaknya memilih pekerjaan dalam bidang yang baik, dan menjauhi pekerjaan yang diharamkan.
- c. Menjauhi muamalah dengan unsur MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan batil).
- d. Menerima pekerja atau karyawan yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya.
- e. Pengusaha memberikan hak-hak yang terjamin kepada pegawai atau pekerja tanpa dikurangi dan tidak membelanjakan harta dengan berlebihan (isyraf).

Manusia dalam hidupnya tentu tidak lepas dari suatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan. Oleh sebab itu terdapat dua kebutuhan manusia secara umum, yaitu :

1. Kebutuhan terhadap hal-hal material, yaitu kebutuhan yang diantaranya berwujud dan dapat dirasakan. Seperti makan, minum, rumah dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan immaterial, yaitu kebutuhan dalam bentuk abstrak. Kebutuhan ini seperti mendapatkan nasihat dari ulama atau guru, hiburan dan lain sebagainya.⁹

⁹ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi menurut Pancasila dan UUD 1945*. (Bandung: Angkasa, 1995), 8.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melakukan bermacam-macam usaha yang dilakukan seperti mencari pekerjaan yang baik. Usaha mencari pekerjaan tidak lain untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, juga bagi kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Baik bekerja sebagai buruh atau pekerja pabrik, kuli bangunan, pegawai bank, dan lain sebagainya.

Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja berusaha mencari penghidupan. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeqi-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."(QS. Al-Mulk [67]: 15)¹⁰

Dari ayat diatas menerangkan bahwa nikmat Allah SWT yang tiada terhingga yang telah dilimpahkan-Nya kepada manusia, dengan menyatakan bahwa Allah telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk mereka, sehingga mereka dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup mereka. Dia menciptakan bumi itu bundar dan melayang-layang di angkasa luas. Manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar terhampar, tenang, dan tidak bergoyang. Dengan perputaran bumi terjadilah malam dan siang, sehingga manusia dapat berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam hari.

¹⁰ Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010),563.

Ayat ini menyatakan bahwa dengan sifat rahman-Nya kepada seluruh umat manusia, maka Allah bukan saja telah menyediakan seluruh sarana dan prasarana bagi manusia. Ia juga telah memudahkan manusia untuk hidup di permukaan bumi. Manusia diperintahkan Allah untuk berjalan di permukaan bumi untuk mengenali baik tempatnya, penghuninya, manusianya, hewan dan tumbuhannya.

Manusia tidak saja diberi udara, tumbuhan, hewan, dan cuaca yang menyenangkan, tapi juga diberi perlengkapan dan kenyamanan untuk mencari rezeki di bumi dengan segala yang ada di atasnya maupun terkandung di dalamnya.¹¹

Dengan memahami ayat di atas, dapat dijelaskan beberapa pokok mengenai surah Al-Mulk ayat 15 yaitu :

1. Allah memerintahkan agar manusia berusaha dan mengolah alam untuk kepentingan mereka guna memperoleh rezeki yang halal. Hal ini berarti bahwa tidak mau berusaha dan bersifat pemalas bertentangan dengan perintah Allah.
2. Karena berusaha dan mencari rezeki itu termasuk melaksanakan perintah Allah, maka orang yang berusaha dan mencari rezeki adalah orang yang menaati Allah, dan hal itu termasuk ibadah. Dengan perkataan lain bahwa berusaha dan mencari rezeki itu bukan mengurangi ibadah, tetapi memperkuat dan memperbanyak ibadah itu sendiri.

¹¹ Qur'an Kemenag, Tafsir Surah Al-Mulk ayat 15, diakses November, 11 2021, [Al-Mulk - الملك | Qur'an Kemenag](#).

Dalam Islam diajarkan untuk dapat memilih pekerjaan yang baik dan yang halal, pekerjaan yang baik maksudnya yaitu pekerjaan yang tidak dapat merendahkan diri sendiri dan agama. Dari hal tersebut masih banyak masyarakat yang memiliki pendidikan dan pengetahuan agama yang masih dikatakan rendah. Sehingga masyarakat memilih pekerjaan untuk kebutuhan dirinya sendiri tanpa mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan itu boleh atau tidak menurut pandangan agama Islam. Sebagai contoh masyarakat muslim yang awam memilih bekerja di perusahaan non muslim untuk membuat sesuatu seperti peribadatan non muslim.

Dari hal tersebut buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan alat peribadatan non muslim, tentu timbul pertanyaan bagaimana hukum serta pandangan ulama dalam hal tersebut apakah boleh atau tidak. Sehingga penulis mengaitkan buruh muslim yang bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu ditinjau menurut *masalah mursalah*.

Dari hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana apabila buruh muslim bekerja kepada non muslim, bagaimana pandangan Masalah Mursalah tentang hal tersebut. Salah satu contoh yang penulis ambil yaitu di PT. Banindo Abadi Jaya yang dimana buruh atau pekerja yang bekerja merupakan buruh muslim. Pabrik ini bergerak di bidang pembuatan kertas sebagai alat untuk membantu peribadatan non muslim. Pabrik ini memproduksi kertas yang selanjutnya dikirim ke luar negeri seperti Taiwan. Pemilik dari pabrik ini adalah non muslim. Di pabrik ini banyak karyawan

atau buruh yang bekerja. Dari mulai produksi memotong sampai membendel atau mengikat kertas tersebut. Kertas ini berfungsi sebagai uang jenazah non muslim.

Dalam kepercayaan Kong Hu Cu kertas ini digunakan saat ada orang yang meninggal dunia maka salah satu pihak keluarga yang ditinggalkan akan membeli kertas ini sebagai uang orang yang meninggal tersebut. Lalu kertas ini dibakar agar sampai ke arwah yang meninggal. Kepercayaan mereka yaitu apabila kertas yang dibakar semakin banyak maka arwah akan semakin bahagia. Dengan kata lain kertas tersebut dijadikan sebagai uang yang digunakan sebagai bekal mereka menuju akhirat.

Mengenai buruh pabrik di PT. Banindo Abadi Jaya mereka bekerja dengan tujuan mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mayoritas yang bekerja menjadi buruh pabrik adalah ibu-ibu, janda dan lansia. Hanya pabrik inilah yang menerima buruh dengan tidak ada batasan usia. Mereka tidak ada pilihan lain untuk mencari nafkah, salah satunya yang harus mereka ambil yaitu menjadi buruh atau tenaga kerja di PT. Banindo Abadi Jaya yang bergerak di bidang pembuatan kertas.

Para buruh tidak bisa memilih kepada siapa ia bekerja apakah pemilik perusahaan itu muslim atau tidak. Karena pada masa seperti sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang dikuasai non muslim. Dengan minimnya pengetahuan mereka mengenai agama, mereka tidak tau apakah bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya sebagai buruh pembuatan kertas yang berfungsi sebagai alat peribadatan non muslim itu dosa atau tidak.

Mengenai hal ini lalu bagaimana tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim yang bekerja kepada non muslim untuk memproduksi kertas sebagai alat peribadatan non muslim. Oleh sebab itu penulis ingin menguraikan masalah yang berjudul **“Tinjauan Masalah Mursalah tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu (Studi kasus PT. Banindo Abadi Jaya Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)”**. Kemudian mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas selanjutnya tercantum dalam rumusan masalah juga menjadi fokus penelitian.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah dilakukan untuk mengetahui semua hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Penyusunan rumusan masalah atau fokus penelitian dilakukan secara tegas, singkat, jelas dan dengan diakhiri dengan tanda tanya.¹² Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa hal yang melatarbelakangi buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT. Banindo Abadi Jaya ?
2. Bagaimana praktik pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT Banindo Abadi Jaya ?

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 100.

3. Bagaimana tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT. Banindo Abadi Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu cakupan yang berisi tentang hal-hal yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian haruslah mengacu pada rumusan masalah atau pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian penulis sendiri yaitu :

1. Mengetahui hal yang melatarbelakangi buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT. Banindo Abadi Jaya.
2. Mengetahui praktik pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT Banindo Abadi Jaya.
3. Mengetahui tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT. Banindo Abadi Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengandung hal-hal apa yang akan ditempatkan setelah melakukan penelitian ini. Manfaat atau kegunaan ada yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan dalam penelitian ini

seperti kegunaan bagi penulis, masyarakat, dan instansi. Kegunaan penelitian haruslah masuk akal.¹³

Adapun beberapa manfaat dari penelitian penulis yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember terutama pengamalan ilmu yang telah diperoleh pada waktu perkuliahan.
- b. Memberikan sarana berupa penelitian yang sama dimasa mendatang sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman. Serta memberikan pengetahuan atau ilmu mengenai tinjauan Maslahah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi penulis pribadi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan penambah wawasan bagi penulis pribadi, juga dari adanya penelitian ini penulis mengetahui berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat salah satunya tentang tinjauan Maslahah Mursalah mengenai buruh muslim yang bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu. Serta untuk memenuhi syarat lulus sarjana S1.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 83.

- b. Bagi UIN KHAS Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah pandangan wawasan, bahan informasi atau rujukan, dan kajian ilmiah bagi penelitian yang terkait tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan.
- c. Bagi para buruh dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan wawasan, pencerahan, serta pengetahuan kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu dapat dijadikan pengetahuan bagi orang-orang terutama terhadap buruh dan tenaga kerja. Bagi buruh atau tenaga kerja yaitu memberikan penyadaran serta pemahaman mengenai tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim yang bekerja kepada non muslim dalam pembuatan alat peribadatan non muslim yaitu peribadatan orang Kong Hu Cu.
- d. Bagi pemerintah, pemerintah diharapkan dapat membantu dalam menerapkan kebijakan-kebijakan serta membantu pemerintah mengetahui suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah pemahaman makna dari setiap kata kunci yang ada pada judul dan rumusan masalah mengenai tujuan dan pemahaman peneliti. Agar meminimalisir kesalahpahaman mengenai maksud yang dibahas, oleh sebab itu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan.

Mengenai fokus dan rumusan penelitian, oleh sebab itu terdapat penjelasan mengenai definisi istilah yaitu diantaranya :

1. Buruh atau tenaga kerja merupakan orang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau kompensasi-kompensasi yang akan diberikan setelah melakukan pekerjaan. Imbalan atau kompensasi tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Gaji atau imbalan diberikan secara harian, mingguan, maupun bulan sebagaimana kesepakatan yang dilakukan sebelumnya.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh merupakan orang yang bekerja kepada orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan. Terdapat beberapa macam buruh yang ada seperti buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani, buruh kasar, buruh harian, buruh tambang, buruh terampil (penerjemah, penjahit, desainer, dan sebagainya).
2. Bekerja merupakan suatu usaha, tindakan, perbuatan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan upah, imbalan atau kompensasi. Bekerja dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup, dan untuk mewujudkan keinginan atau tujuan tertentu.¹⁵ Dalam pengertian lain, bekerja merupakan upaya manusia untuk mendapatkan upah atau kompensasi untuk memenuhi tujuannya. Adapun tujuan tersebut berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, atau kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan Dr. Franz Von Magnis yang mengatakan bahwa bekerja adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang sebagai profesi untuk menghasilkan dan mendapatkan upah

¹⁴ Havis Aravik, *Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam*, Islamic Banking Volume 4 Nomor 1 (Agustus 2018), 2.

¹⁵ Eef Saefullah, *Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Suatu Kajian Tematik Hadist Nabawi, (Cirebon:Fakultas Syari'ah Dam Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Vol 6, No 2 (2014), 53.

atau kompensasi serta pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang sehingga pada akhirnya mendapatkan tujuan tertentu.

3. Kertas peribadatan adalah kertas yang digunakan oleh orang beragama Kong Hu Cu. Kertas ini dinamakan *Gin Cua*, kertas ini digunakan pada saat peribadatan atau sembahyang. Kertas *Gin Cua* dapat diartikan sebagai kertas perak.
4. Masalah Mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.¹⁶
5. PT. Banindo Abadi Jaya adalah pabrik yang di dalamnya memproduksi sumpit dan kertas *Gin Cua*. Kertas *Gin Cua* merupakan kertas yang digunakan masyarakat pemeluk agama Kong Hu Cu sebagai alat untuk peribadatan atau sembahyang. Produk yang dihasilkan sebagian di ekspor.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mengandung tentang uraian-uraian pembahasan dalam sebuah skripsi. Sistematika pembahasan ini dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Penulisan sistematika pembahasan ini bukan berbentuk daftar isi akan tetapi berbentuk deskriptif.¹⁷ Adapun beberapa pembahasan skripsi ini dimuat dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis akan memaparkan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang lahirnya penelitian ini. Bab ini terdiri

¹⁶ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 224.

¹⁷ Tim Penyusun, 2020, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press), 91.

dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah serta upaya-upaya dalam proses yang digunakan dalam penelitian ini, lalu diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini memaparkan mengenai kajian pustaka yang didalamnya berisikan penelitian terdahulu sekaligus kajian teori. Diantaranya: Pengertian buruh atau tenaga kerja dan tinjauan tentang masalah mursalah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang didalamnya berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN


Mencakup : (1) hasil analisis temuan, pengelompokan bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) pembahasan.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini terdapat sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan berisikan tentang hasil penelitian secara ringkas yang berhubungan dengan pembahasan skripsi yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan dapat ditemukan dengan menemukan dari data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Saran-saran diuraikan dengan tujuan untuk memberi tahu mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian. Saran dapat ditujukan dalam dua hal yaitu :

1. Saran agar memperluas penelitian dikemudian hari, sehingga jika ada penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini hendaknya dilakukan penelitian lanjutan agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait yang berhubungan dengan rumusan masalah.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu penulis memasukkan bermacam-macam hasil penelitian sebelumnya yang sama dengan judul atau permasalahan dengan judul penulis pribadi. Dari adanya penelitian terdahulu maka dapat diketahui keaslian dari tulisan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan lima penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Imam Wahyudi (1113032100057) mahasiswa program studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. Yang berjudul “Pembakaran Kertas *Gin Cua* Dalam Tradisi Agama Kong Hu Cu (studi kasus atas penggunaan kertas *Gin Cua* di Lithang Bhakti Makin Pondok Cabe)”¹⁸. Skripsi ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kertas *Gin Cua*, seperti cara menggunakannya, maknanya, serta kegunaan kertas *Gin Cua* dalam tradisi masyarakat Kong Hu Cu.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) apakah pengertian dari kertas *Gin Cua* ? 2) apa makna yang terdapat dalam kertas *Gin Cua* ? 3) bagaimana proses pembakaran kertas *Gin Cua* di Lithang Makin Pondok Cabe?. Jenis penelitian yang digunakan adalah

¹⁸ Imam Wahyudi, “Pembakaran Kertas *Gin Cua* Dalam Tradisi Agama Konghuchu Studi Kasus Atas Penggunaan Kertas *Gin Chua* Di Lithang Bhakti Makin Pondok Cabe”, (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 8.

penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu teknik yang dipakai untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Hal ini peneliti merupakan sebagai instrumen kunci dalam menunjang suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat penyimpul ratahan (induksi).

Metode pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif analitik, yang mana digunakan untuk menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, budaya yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer mengambil dari observasi langsung atau pengamatan lapangan, dan data-data resmi. Adapun data sekunder didapatkan dari buku-buku, skripsi, jurnal maupun tesis yang menunjang mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis data-data yang menjadi hasil pengkajian dan pendalaman atas bahan-bahan penelitian.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan sama-sama meneliti mengenai kertas sebagai alat peribadatan masyarakat Kong Hu Cu yang disebut *Gin Cua*, adapun perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang kertas peribadatannya saja. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang tinjauan

Masalah Mursalah terkait buruh muslim yang bekerja dalam pembuatan kertas *Gin Cua*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abrorur Rizqia A (E02212014) mahasiswa program studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016. Yang berjudul “Kerukunan Antar Umat Beragama (studi tentang interaksi sosial umat Islam dan komunitas Konghucu di Kelurahan Karang Sari Tuban)”¹⁹

Skripsi ini membahas mengenai kehidupan masyarakat muslim dan masyarakat Kong Hu Cu yang berdampingan. Dalam hal ini masyarakat yang berbeda agama ikut memeriahkan hari-hari besar. Contohnya pada saat akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, tidak hanya bagi masyarakat muslim saja yang ikut menyemarakkan dan memeriahkan hari raya, akan tetapi masyarakat Kong Hu Cu juga. Seperti pada malam Idul Fitri masyarakat ikut dalam suasana kebahagiaan, hal ini bisa dilihat dari anak-anak yang bermain kembang api, sedangkan bagi warga muslim mengumandangkan takbir, tahmid dan menyebut asma Allah SWT. Masyarakat muslim dan masyarakat Kong Hu Cu ikut menyemarakkan dan memeriahkan Hari Raya. Bagi mereka agama Kong Hu Cu juga melakukan tradisi umat Islam pada saat Hari Raya Idul Fitri seperti ikut bermaaf-maafan antara masyarakat muslim dan Kong Hu Cu. Hal ini juga berlaku bagi perayaan hari besar agama Kong Hu Cu yaitu perayaan Imlek. Pada perayaan ini juga dilakukan dengan antusias dan

¹⁹Abrorur Rizqia A, Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Tentang Interaksi Sosial Umat Islam dan Komunitas Konghucu di Kelurahan Karang Sari Tuban), Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, 5.

meriah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernak-pernik seperti lampion yang dipasang di depan rumah warga di kelurahan Karang Sari. Pada masyarakat muslim juga ikut antusias dengan memasang lampion di depan rumah pada warga di Karang Sari. Masyarakat muslim datang ke klenteng untuk ikut merasakan kemeriahan yang dirasakan masyarakat Kong Hu Cu. Dalam hal ini mengedepankan toleransi sehingga dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat akan menjadi tenang dan harmonis.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah 1). Bagaimana pemahaman terkait kerukunan ? 2). apa saja faktor-faktor yang mendukung umat beragama dalam hal kerukunan di Kelurahan Karang Sari. 3). apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat kerukunan umat beragama di Kelurahan Karang Sari ?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang kemudian dihasilkan penelitian yang bersifat dekriptif atau menjelaskan dari data atau informasi yang didapat, biasanya didapat dari informan. Dari informan ini diteliti mengenai keadaan, komentar yang terkait serta, motivasi dan sebagainya.²⁰ Pada penelitian ini meneliti objek atau fenomena yang biasanya terjadi di suatu masyarakat seperti perilaku.

Dalam hal ini ditemukan hasil penelitian bahwa pemahaman mengenai kerukunan antar umat beragama yaitu mengajarkan agar saling menyayangi dan menghormati dengan masyarakat yang berbeda agama.

²⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

Adapun mengenai faktor-faktor yang mendukung dalam kerukunan beragama di Kelurahan Karang Sari Tuban yaitu : 1). Dalam semua agama diajarkan untuk hidup rukun, saling menyayangi dan menghormati antar masyarakat yang berbeda agama. 2). Adanya peran pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah mengajak bagi warganya untuk mengutamakan kerukunan dalam hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama. Mengenai faktor penghambat kerukunan yaitu : a) Nikah beda agama, b). Membangun tempat ibadah yang tidak mempertimbangkan kenyamanan agama lain, c) Mengajak untuk ikut masuk dalam agama dengan memaksa, d). Menjelek-jelekkkan dan menodai doktrin agama lain, e). Ditemukannya aliran-aliran yang muncul yang tidak sesuai dengan keyakinan yang ada.

Persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan penulis sendiri yaitu bahwa persamaannya sama-sama membahas hubungan atau interaksi antara masyarakat muslim dengan non muslim. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa skripsi ini membahas hubungan antara masyarakat yang berbeda keyakinan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan berdampingan, sedangkan skripsi penulis sendiri membahas tentang interaksi antara buruh atau tenaga kerja yang bekerja di perusahaan atau pabrik yang pemberi kerjanya merupakan orang yang beragama Kong Hu Cu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Rohmi (2103113) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. Yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib di Desa Krasak, Pecangan, Jepara²¹. Dari skripsi ini membahas tentang jual beli hasil kerajinan salib. Dalam pandangan Hukum Islam di perintahkan dalam melakukan jual beli hendaknya apa yang diperjualbelikan merupakan barang mengandung unsur manfaat dan bukan hal-hal yang dilarang menurut syari'at.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa segala sesuatu kebiasaan yang dikerjakan, yang menghasilkan pada hal-hal maksiat maka dilarang dalam Islam. Atau terdapat hal-hal yang bermanfaat menurut manusia itu sendiri, akan tetapi pada satu sisi yang lain mengandung unsur kemaksiatan, maka dalam hal ini dilarang menurut pandangan Islam. Oleh sebab itu menjual atau membeli diharamkan, seperti, babi, arak, patung, salib dan lainnya. .

Dalam penelitian ada beberapa rumusan masalah yaitu : 1). Bagaimana jual beli kerajinan salib di Desa Krasak Pecangan Jepara ? 2). Bagaimana pendapat ulama setempat terhadap jual beli kerajinan salib di Desa Krasak Pecangan Jepara ? 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait jual beli kerajinan salib di desa Krasak Pecangan Jepara ?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, data primer yaitu mendapatkan informasi dengan melalui wawancara. Adapun data sekunder berasal dari buku-buku dan internet.

²¹ Sri Rohmi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan "Salib" (Studi Kasus Pengrajin Monel Di Desa Krasak, Pecangan, Jepara)*", Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang mana informan digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkait yang kemudian hasilnya dioalah untuk dijadikan penelitian kualitatif. Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan situasi tertentu yang terdapat di masyarakat, yang kemudian ditemukan solusi atau hal-hal yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama meninjau hukum tentang buruh/pekerja muslim yang membuat alat peribadatan non muslim. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis sendiri yaitu skripsi ini membahas tentang jual beli. Sedangkan skripsi penulis sendiri membahas tentang masalah ketenagakerjaan (hubungan antara buruh dan pemberi kerja).

4. Skripsi yang dibuat oleh Ary Sugito Susilo (1000030006), mahasiswa program studi Muamalah Jinayat, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. Yang berjudul “Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam. (Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”.²² Skripsi ini membahas tentang pabrik yang memproduksi ciu. Yang mana ciu ini adalah alkohol yang di produksi sebagai bahan penetralisir alat-alat medis, juga sebagai campuran obat-obatan yang digunakan pada tenaga medis. Pabrik ini terkenal akan produksi alkoholnya di Kabupaten Sukoharjo. Pabrik ini

²² Ary Lugito Susilo, “*Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*”,(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2009), 6.

juga telah mendapatkan izin produksi oleh dinas perdagangan dan dinas perindustrian setempat. Namun kenyataannya pabrik ini sebelum menjadi alkohol atau lebih dikenal dengan ciiu ini dalam proses pembuatan hingga pemasaran mendapatkan keuntungan yang melebihi penghasilan pemasaran yang ada. Disamping itu pabrik yang memproduksi alkohol dari tetes tebu ini juga dijadikan bahan baku untuk minuman-minuman beralkohol. Sehingga dalam skripsi ini menghubungkan dengan pandangan Islam mengenai keharaman jual beli minuman beralkohol.

Terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana keharaman dan kehalalan jual beli alkohol menurut pandangan hukum Islam ?. Adapun jenis penelitian adalah penelitian dengan sifat deskriptif. Yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai sifat-sifat dan keadaan seseorang yang terjadi suatu masyarakat. Atau menghubungkan masyarakat dengan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan yaitu data yang bersifat kualitatif yang mana suatu langkah yang dilakukan untuk menemukan atau menghasilkan data yang berasal dari informan yang dijelaskan secara lisan maupun tertulis. Yang kemudian setelah ditemukan data maka diolah menjadi penelitian yang utuh.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pembuatan barang yang dilarang menurut agama Islam. Sedangkan perbedaan skripsi ini membahas tentang jual beli alkohol, sedangkan skripsi penulis sendiri membahas tentang masalah ketenagakerjaan (hubungan antara buruh dan pemberi kerja).

5. Skripsi yang ditulis oleh Triyanah (21513014) mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017. Yang berjudul “Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Al-Quran Perspektif Metode Tafsir Konstektual Abdullah Saeed”. Skripsi ini membahas tentang hubungan muslim dengan non muslim. Etika dalam kehidupan manusia merupakan hal yang penting bagi manusia. Sehingga etika merupakan hal yang utama dan tidak lepas dalam diri manusia. Hal ini juga sebagaimana dalam Islam diajarkan dan diperintahkan untuk berbuat baik dan selalu menjaga etika dengan baik. Oleh sebab itu dalam Islam dikenal dengan istilah *ukhawah islamiyah* yang menjadi salah satu cara antar manusia untuk memperkuat dalam mempersatu kaum. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegelisahan, yang pertama bahwa manusia dalam kehidupannya tentu tidak lepas untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, di bumi ini terdapat beraneka ragam kelompok yang tidak hanya kelompok muslim saja, akan tetapi banyak seperti diantaranya kelompok antara muslim dan non muslim, sehingga perlu adanya interaksi atau berhubungan antar kelompok yang lain. Yang ketiga, dalam individu atau kelompok tidak tahu bagaimana cara dalam berinteraksi yang baik dan benar itu seperti apa. Oleh sebab itu skripsi ini mencoba merealisasikan hubungan yang baik antara muslim dan non muslim.

Skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana setting sosio-historis kehidupan dan intelektual Abdullah Saeed ? 2). Bagaimana

metode tafsir konstektual Abdullah Saeed ? 3). Bagaimana konsep hubungan Muslim dengan Non Muslim dalam al-Qur'an perspektif metode tafsir konstektual Abdullah Saeed ?. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang sifatnya analisis deskriptif.²³ Pendekatan penelitian historis kritis. Yang pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi mengenai data primer dan data sekunder.

Adapun hasil penelitian ini bahwa antara hubungan muslim dengan non muslim masih saja ditemui dalam saling berhubungannya kurang rukun atau sering ditemui perselisihan. Pada skripsi ini membahas mengenai kehidupan yang rukun atau toleransi dalam kehidupan antara muslim dengan non muslim, yang dalam hal ini mengambil tafsir konstektual menurut pendapat Abdullah Seed. Yang dalam hal ini menurut QS. Al-Hujarat ayat 13 yang mengajak untuk saling mengenal dan saling menghargai antara sesama manusia. Yang dikaitkan juga dalam QS. Al-Mumtahnah ayat 8, yang dalam ini menjelaskan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada seluruh manusia (yaitu orang-orang yang tidak memerangimu dari agamamu dan juga tidak mengusirmu dari negerimu). Al-Qur'an telah memberikan petunjuk dalam segala hal. Salah satunya mengenai cara-cara dalam berkehidupan, berhubungan, dan berinteraksi antara sesama manusia. Yang dalam hal ini tidak membedakan apa itu keyakinan yang dianut oleh setiap manusia. Dalam

²³Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta:kanisius, 1990), 63.

ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, melainkan bagi seluruh manusia.²⁴

Persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan penulis sendiri yaitu bahwa persamaannya sama-sama membahas bagaimana interaksi antara seorang muslim dengan non muslim dalam hidup berdampingan dan bertoleransi. Adapun perbedaannya bahwa skripsi ini hanya membahas bagaimana cara berhubungan atau berinteraksi dengan non muslim secara umum ditinjau menurut Al-Quran sedangkan skripsi penulis sendiri membahas tentang hubungan buruh muslim yang bekerja kepada non muslim.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Judul	Penulis dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pembakaran Kertas Gin Cua Dalam Tradisi Agama Kong Hu Cu (Studi Kasus Atas Penggunaan Kertas Gin Cua di Lithang Bhakti Makin Pondok Cabe)	Imam Wahyudi (1113032100057) 2020	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang kertas sebagai alat peribadatan masyarakat Kong Hu Cu yang disebut Gin Cua.	Pada penelitian ini hanya membahas kertas Gin Cua secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan tentang tinjauan Masalah Mursalah terkait buruh muslim yang bekerja dalam pembuatan

²⁴ Triyanah , *Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Al-Quran Perspektif Metode Tafsir Kontektual Abdullah Saeed*, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017, 71.

				kertas Gin Cua.
2	Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Tentang Interaksi Sosial Umat Islam dan Komunitas Konghucu di Kelurahan Karangsari Tuban)	Ary Sugito Susilo (1000030006), 2009	Sama-sama membahas hubungan atau interaksi antara masyarakat muslim dengan non muslim	Pada penelitian ini membahas hubungan antara masyarakat muslim dengan masyarakat Kong Hu Cu kehidupan sehari-hari dengan berdampingan. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih menekankan tentang interaksi antara buruh atau tenaga kerja yang bekerja di perusahaan atau pabrik yang pemberi kerjanya merupakan orang yang beragama Kong Hu Cu.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib di Desa Krasak, Pecangan, Jepara	Sri Rohmi (2103113) 2008	Sama-sama meninjau hukum tentang buruh/pekerja muslim yang membuat alat peribadatan non muslim	Perbedaannya penelitian ini membahas tentang jual beli, sedangkan penelitian yang akan saya teliti lebih menekankan tentang masalah ketenagakerjaan (hubungan antara buruh dan pemberi

				kerja).
4	Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam (Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)	Abrorur Rizqia A (E02212014) 2016	Sama-sama membahas tentang pembuatan barang yang dilarang menurut agama islam.	Perbedaannya penelitian ini membahas tentang jual beli, sedangkan penelitian yang akan saya teliti tentang masalah ketenagakerjaan (hubungan antara buruh dan pemberi kerja).
5	Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Al-Quran Perspektif Metode Tafsir Konstektual Abdullah Saeed	Triyanah (21513014) 2017	Sama-sama membahas bagaimana interaksi antara seorang muslim dengan non muslim dalam hidup berdampingan dan hidup bertolorensi	Perbedaannya penelitian ini membahas bagaimana cara berhubungan atau berinteraksi dengan non muslim secara umum ditinjau menurut Al-Quran, sedangkan penelitian penulis sendiri lebih menekankan tentang hubungan buruh muslim yang bekerja kepada non muslim.

B. Kajian Teori

1. Buruh atau Tenaga Kerja

a. Pengertian Buruh atau Tenaga Kerja.

Buruh merupakan orang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah, pengertian ini merupakan pengertian menurut KBBI.²⁵ Imbalan atau upah yang diterima buruh dilakukan dengan upaya bekerja. Dipersamakannya pengertian buruh dan pekerja terjadi karena adanya kesepakatan setelah melalui beberapa kurun waktu yang dilalui. Sehingga selama beberapa kurun waktu itu istilah buruh atau pekerja berupaya untuk dapat diterima oleh masyarakat.²⁶

Waktu jaman penjajahan Belanda maupun jaman feodal dalam pengertiannya buruh merupakan masyarakat yang bekerja dengan berat yang memerlukan tenaga dan keringat contohnya tukang bangunan dan sebagainya. Masyarakat ini menurut penjajah belanda disebut *blue collar* (berkerah biru), sedangkan bagi pekerja halus disebut *white collar* (berkerah putih) contohnya seperti pegawai administrasi yang bekerja di dalam ruangan yang nyaman.²⁷

Menurut perkembangannya ketentuan perburuhan yang ada di Indonesia, pengertian dari kata buruh agar diganti, karena dalam pengertian sebelumnya buruh kurang pas atau sesuai untuk digunakan dalam budaya dan kepribadian masyarakat Indonesia dan juga buruh

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), 158.

²⁶ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), 5.

²⁷ Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet-1, h. 19-20

dalam istilahnya ditujukan kepada pekerja kelas bawah, yang mana dalam kepribadian bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan status yang berbeda-beda di suatu masyarakat.

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja merupakan orang atau masyarakat yang berusaha untuk menghasilkan berupa barang atau jasa yang kemudian dari hasil berusaha itu mendapatkan imbalan atau upah yang pada akhirnya digunakan untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Adapun pemberi kerja merupakan perorangan atau pengusaha di perusahaan yang mengangkat pekerja untuk melakukan pekerjaan yang kemudian pemberi kerja memberikan upah kepada pekerja.²⁸

b. Hak dan Kewajiban Buruh atau Tenaga Kerja

Undang-undang No 13 Tahun 2003 merupakan undang-undang mengenai ketenagakerjaan, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai hak-hak tenaga kerja. Adanya undang-undang tenaga kerja diharapkan dapat membantu pertumbuhan suatu negara terutama negara kita Indonesia. Sehingga terciptanya undang-undang tentang ketenagakerjaan akan menjamin hak-hak pekerja atau buruh sehingga akan terciptanya kesejahteraan buruh atau tenaga kerja.

²⁸ Setneg RI, UU No. 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat (1) dan (2).

Ketentuan mengenai hak-hak tenaga kerja diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 yaitu diantaranya:

- 1) Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c)
- 2) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 6)
- 3) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6)
- 4) Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11)
- 5) Setiap pekerja/ buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3)).
- 6) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31)
- 7) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1)

- 8) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1)
- 9) Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1)
- 10) Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat 1).²⁹

Kewajiban-kewajiban pekerja/buruh menurut Lalu Husni sebagai berikut :

- 1) Pekerja atau buruh diharuskan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan antar buruh atau pekerja dengan pemberi kerja. Dalam melakukan pekerjaannya, pekerja melakukan sendiri pekerjaannya, akan tetapi pemberi kerja dapat mengganti pekerjaan yang diberikan kepada orang lain.
- 2) Buruh atau pekerja wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Aturan-aturan yang wajib ditaati tersebut, antara lain dituangkan dalam tata tertib perusahaan dan peraturan perusahaan. Perintah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja haruslah sesuai yang diatur dalam peraturan kerja, undang-undang, dan kebiasaan setempat.
- 3) Pekerja wajib melakukan ganti rugi dan denda apabila pekerja dalam melakukan pekerjaannya akibat kesengajaan atau karena

²⁹ Setneg RI, UU No. 13 Tahun 2003, pasal 104 ayat (3).

kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan majikan, maka atas perbuatan tersebut pekerja wajib menanggung resiko yang timbul.

- 4) Dalam melakukan pekerjaannya pekerja diwajibkan melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun dalam perjanjian kerja bersama. Selain itu, pekerja juga wajib melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, kepatutan, maupun kebiasaan.

c. Sumber-sumber Hukum dari Hukum Perburuhan

Pembahasan mengenai sumber hukum perburuhan di Indonesia kerap merujuk pada tiga paket Undang-undang Perburuhan di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha di dalam hubungan industrial.
- 2) Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serikat pekerja/buruh secara terperinci.
- 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mengatur mengenai proses

penyelesaian perkara yang timbul akibat terjadinya perselisihan di dalam hubungan industrial.

2. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merupakan salah satu objek dalam pembahasan dari Ushul Fiqih. Yang mana kita ketahui bahwa dalam Ushul Fiqih mengandung pengertian yang berbeda-beda akan tetapi inti dari maknanya sama. Yang mana salah satu pengertian yang penulis ambil yaitu menurut Wahab Khallaf bahwa Ushul Fiqih lebih menghususkan terhadap menemukan dalil-dalil atau metode dalam mengistinbatkan hukumnya dengan menggali hukum-hukum fiqih dengan metode istinbath Ushul Fiqih. Sehingga mendapatkan berupa dalil-dalil yang terperinci. Maka mujtahid haruslah menguasai ilmu Ushul Fiqih. Hal ini bertujuan untuk menggali hukum-hukum fiqih. Dalam perkembangan kehidupan manusia tentu akan menghadapi problematika yang mengikuti perkembangan zaman yang tidak ada di masa lampau. Sehingga adanya Ushul Fiqih dapat memberikan jalan untuk mendiskusikan dan menghubungkan nash (Al-Qur'an dan Hadist) dengan kehidupan modern saat ini.³⁰

Dari adanya ushul fiqih maka akan dapat merasakan manfaat yang diterima diantaranya :

- a. Manfaat dari mempelajari Ushul Fiqih dapat mengetahui proses pembentukan hukum Islam yang dilakukan oleh ulama-ulama

³⁰ M.Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jember:STAIN Jember Press,2014), 6.

terdahulu. Sehingga kita lebih mengetahui sejauh mana kebenaran dalam pembentukan hukum Islam. Yang pada akhirnya kita menimbulkan rasa tenang dan terjamin dalam mengamalkan pendapatnya.

- b. Dengan mempelajari Ushul Fiqih, akan mendapatkan atau memperoleh kemampuan mengenai sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kemudian dari mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist untuk selanjutnya dapat mengistinbathkannya. Dalam Ushul Fiqih juga seseorang akan memperoleh pengetahuan dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dari hal ini bahwa para ulama dalam mengistinbathkan hukumnya lebih mengutamakan studi Ushul Fiqih daripada studi fiqih sendiri. Karena dalam Ushul Fiqih seseorang tidak hanya mampu memakai akan tetapi juga mapu dalam memproduksi fikih.
- c. Seseorang yang mempelajari Ushul Fiqih akan mampu dengan baik dan benar untuk melakukan perbandingan dari beberapa ulama fiqih yang berbeda madzhab (*muqaranat almazahib al-fiqhiyah*). Sebab Ushul Fiqih merupakan ilmu yang salah satu di dalamnya mengenai perbandingan madzhab fiqih.

Manfaat Ushul Fiqih baru dapat dirasakan jika menganggap bahwa pintu ijtihad telah ditutup bisa dihilangkan dalam diri manusia. Jika memang dalam sejarahnya pintu ijtihad telah ditutup hal ini tidak lain untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang

yang tidak berkompeten dalam melakukan istinbath hukum. Bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat dalam megistinbatkan hukum, maka pintu ijtihad tetap terbuka. Manfaat Ushul Fiqih juga dapat memberikan manfaat bagi seseorang dan masyarakat contohnya saja oleh para hakim di pengadilan dimana hukum Islam diterapkan, dan oleh para mahasiswa yang akan melakukan atau menekuni hukum Islam.³¹ Dari pengertian di atas bahwa kita ketahui bahwa Ushul Fiqih merupakan hal yang lebih umum daripada pembahasan Maslahah Mursalah.

Sehingga dari beberapa uraian singkat mengenai Ushul Fiqih maka kita akan lebih mengetahui bahwa ushul fiqih mempunyai sifat yang lebih umum dari pada masalah mursalah. Yang mana masalah mursalah termasuk dalam objek pembahasan Ushul Fiqih

a. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah dalam pengertiannya secara bahasa berasal dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah. Masalahah berasal dari kata *salaha-yasluhu* yang mempunyai arti kebaikan, baik, bagus, guna, dan faedah.³² Adapun Maslahah menurut terminologi berarti suatu hal yang bertujuan untuk memelihara jiwa, agama, akal, harta dan keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang patut di jaga oleh setiap manusia. Dari terjaminnya kelima kebutuhan pokok atau primer tersebut maka kehidupan manusia akan terjamin dan terpelihara. Apabila telah terjaminnya kelima kebutuhan dasar tersebut maka akan

³¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2009), 15.

³² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 220.

terjamin kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin di dalam kehidupan manusia.

Adapun pengertian mursalah yaitu sama dengan mutlaqah yang berarti terlepas. Artinya kemaslahatan itu tidak ada dalil yang tertentu yang membatalkan ataupun yang membenarkan.

Maka pengertian Masalah Mursalah menurut terminologi yaitu suatu hal yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, yang kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membatalkan dan membenarkan.

b. Macam-macam masalah

Ulama-ulama Ushul Fiqih berpendapat mengenai macam-macam pembagian masalah. Hal ini dikarenakan untuk memelihara masalah secara proposional dan komprehensif. Adapun beberapa tinjauannya yaitu 1) tinjauan mengenai keutamaan penggunaannya, 2) tinjauan mengenai cakupan atau kandungannya, 3) tinjauan mengenai dapat berubah atau tidaknya, 4) tinjauan mengenai keberadaan masalah menurut syara'.

Menurut segi keutamaan atau pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat keutamaan atau masalahah dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *masalahah al-dharuriyah* kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok atau dasar manusia. Pembagian masalahah al-dharuriyah yaitu : 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3)

memelihara harta, 4) memelihara akal, dan 5) memelihara keturunan. Kelima kebutuhan ini disebut dengan al-mashalih al-khamsah.

2) *Maslahah al-Hajiyah*, yang mana masalah jenis ini apabila kebutuhannya tidak terealisasi, bahwa masalah ini tidak sampai mengakibatkan keributan dan kehancuran dalam kehidupan manusia. namun dapat menyebabkan kesulitan (*musyaqqah*) dalam kehidupan. Oleh sebab itu kata masalah al-hajiyah bertujuan untuk memudahkan dan kelapangan dalam memikul beban dan kesulitan dalam kehidupan.

3) *Maslahah al-takhsiniyah*, kemaslahatan ini disebut juga kemaslahatan yang sifatnya tersier atau pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya. Misalnya melakukan puasa sunah untuk amalan tambahan, memakan makanan enak dan bergizi, berpakaian rapi dan bagus, dan berwisata ditempat yang bagus.³³

Menurut subjek yang diacunya masalah dibagi menjadi dua diantaranya:

1) *Maslahah al-ammah*, kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum. Kepentingan ini tidak berarti kepentingan yang berlaku bagi seluruh manusia, akan tetapi berbentuk kepentingan kebanyakan umat atau mayoritas umat.

³³ Misran, *Al-Mashlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Vol 1, No 1 (2016), 7-8.

- 2) *Maslahah-khashah*, kemaslahatan ini berkaitan dengan kemaslahatan pribadi, contohnya kemaslahatan ini seperti pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Menurut sudut pandang berubah atau tidaknya suatu masalah, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, terdapat dua macam yaitu:

- 1) *Maslahah al-Tsabitah*, kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang tidak berubah hingga akhir zaman. Contohnya segala kewajiban dalam hal beribadah yaitu shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) *Maslahah al-Mutaghayyirah*, kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang sifatnya tidak tetap atau berubah yang sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum. Kemaslahatan dalam hal ini berhubungan dalam hal pembahasan muamalah dan adat kebiasaan. Contohnya permasalahan mengenai perbedaan makanan yang ada antar daerah.

Dilihat dari segi apakah masalah itu mendapatkan legislasi dari syari' atau dilihat dari keberadaan berdasarkan syara'³⁴ diantaranya:

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang sejalan menurut syara' entah itu dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan kata lain bahwa kemaslahatan ini terdapat dasar atau dalil khusus yang menjadi bentuk dari kemaslahatan ini. Contohnya seperti hukuman qisos, hukuman qisos ada karena telah menghilangkan dengan sengaja kemaslahatan dalam hal jiwa.

³⁴ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, (Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.1981), 281-287.

2) *Mashlahah al-Mulghah*, kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan yang ditolak menurut syara' atau maksudnya maslahat yang dibatalkan karena dalil syari'at sehingga dilarang penggunaannya. Adanya pembatalan disini dikhawatirkan karena manfaat yang ada lebih sedikit daripada kemudharatannya. Juga karena manfaatnya bisa menyebabkan kemudharatan. Sehingga kemaslahatan ini diduga mulghah atau tidak digunakan menurut syariat.

3) *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan ini keberadaannya tidak dibatalkan atau ditolak oleh syara' dan juga tidak didukung syara' melalui dalil yang rinci. Maksudnya tidak ada dalil atau dasar dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist mengenai hukumnya secara rinci baik mengakui keberadaannya maupun menolak keberadaannya. Masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang telah diatur menurut akal akan tetapi tidak ditolak ataupun diterima menurut syara'.³⁵

Terkait masalah mursalah beberapa ulama mengemukakan pendapatnya terkait syarat-syarat masalah-mursalah sebagai acuan hukum Islam, diantaranya yaitu :

1) Berdasarkan pandangan Al-Syatibi

Maslahah bisa digunakan sebagai hukum apabila :

³⁵ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 225.

- a) Kebaikan atau kemaslahatan itu tidak bertentangan pada nash, dan juga kemaslahatannya sesuai dengan ketentuan syari’.
- b) Kebaikan atau kemaslahatan hanya bisa diaplikasikan dan dikhususkan dalam bidang-bidang muamalah atau sosial, dimana dalam bidang ini menerima rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam hal muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Kebaikan atau kemaslahatannya merupakan hasil dari pemeliharaan terhadap masalah dharuriyah, hajiyah, dan takhsiniyah. Adanya masalah berfungsi agar dapat hilang segala kesusahan yang dialami masyarakat. Yang utama seperti kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan kehidupan bersosial dan bermuamalah.³⁶

هُوَ أَجْتَبَنكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj [22]:78)³⁷

2) Berdasarkan pandangan Abdul Wahab Khallaf

Masalah bisa digunakan sebagai hukum apabila :

- a) Kemaslahatan itu merupakan kebaikan yang tidak dibuat-buat dan kebaikan yang nyata, bukan kebaikan yang tidak nyata melainkan berlandaskan kecermatan, penelitian dan

³⁶ Al-Syatibi, Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, 115.

³⁷ Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 341.

pembahasan secara mendalam, juga dapat dengan sebenarnya menarik manfaat dan menolak kerusakan.

- b) Kemaslahatan haruslah sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan pendapat ulama.
- c) Masalah yang ada, merupakan kemaslahatan yang sifatnya untuk orang banyak, bukan kepentingan yang bersifat individu atau perorangan.³⁸

3) Menurut Al-Ghozali

Masalah bisa digunakan sebagai hukum apabila :

- a) Kemaslahatannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- b) Pengaplikasian masalah mursalah sesuai dengan ketentuan syara'.
- c) Masalah mursalah merupakan suatu langkah untuk kebutuhan yang mendesak atau dzaruri terhadap suatu keperluan orang banyak.³⁹

4) Berdasarkan pandangan Jumhur Ulama'

Berdasarkan pandangan jumhur ulama masalah mursalah dapat dijadikan sebagai acuan hukum Islam apabila memenuhi syarat diantaranya:

³⁸ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, 125.

³⁹ Mukhsin Jamil (ed.), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008, 24.

- a) Kemaslahatan itu merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan pribadi, kelompok kecil atau kelompok tertentu. Karena kebaikan ini haruslah bisa digunakan oleh masyarakat umum dan juga menolak keburukan atau kerusakan bagi masyarakat umum juga.
- b) Kebaikan atau kemaslahatan ini hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an, Hadist maupun pendapat ulama baik secara batin dan dzahir. Contohnya saja tidak menganggap bertentangan dengan nash. Seperti pembagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan dengan menyamaratakan pembagiannya walaupun berdalih dengan tujuan untuk kesamaan/keadilan dalam pembagiannya.
- c) Kemaslahatan haruslah bersifat haqiqi, bukan termasuk kemaslahatan yang berdasarkan prasangka dengan kata lain kebaikan yang bersifat nyata. Dengan arti dalam menjalankan kemaslahatan haruslah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat dan menjauhi dari kemudharatan.

Oleh sebab itu dari beberapa pendapat diatas bahwa masalah mursalah dapat digunakan menjadi landasan hukum, juga dapat diterapkan dalam kehidupan selama terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang ada. Kemaslahatan itu adalah kebaikan atau kemaslahatan yang benar atau nyata. Bukan hanya masalah yang

bersifat dugaan, melainkan dapat menghasilkan manfaat dan menjauhi terhadap hal-hal yang bersifat kemudharatan. Masalah ini juga mempunyai jalan meyeluruh dan tidak menyimpang terhadap objek-objek yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Sehingga masalah mengandung manfaat bagi banyak orang.

c. **Kehujjahan Masalah Mursalah**


Mengenai masalah-mursalah dapat dijadikan hujjah terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hal ini. Yang mana perbedaan pendapat yaitu menggunakan dan tidak menggunakan masalah mursalah untuk dijadikan hujjah.

- 1) Kelompok yang menggunakan masalah mursalah untuk dijadikan hujjah :
 - a) Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki. Imam Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa Imam Malik yang menyuarkan masalah mursalah.
 - b) Ulama Hanabillah
 - c) Imam Syatibi
 - d) Ulama Hanafi ada yang menggunakan, ada yang tidak mengamalkan.
 - e) Ulama Syafi'iyah, terdapat dua pendapat, pendapat pertama menurut Al-Amidi dan Ibnu Al-Hajib dalam kitabnya al-Bidakhysi, mengatakan bahwa ulama syafi'iyah tidak menggunakan masalah mursalah karena tidak pernah

menyinggung dalam kitabnya Al-Risalah. Pendapat kedua, menurut Al-Ghazali menukilkan bahwa Imam Syafi'i pernah menggunakan Maslahah Mursalah dalam berhujjah.

2) Adapun kelompok yang menolak dalam penggunaan masalah mursalah diantaranya :

- a) Al-Zahiriyah
- b) Ulama Syiah
- c) Ulama Kalam Mu'tazilah



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pengertiannya penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan hal-hal baru yang ditunjang dengan metode ilmiah. Kemudian dapat ditemukan hasil berupa kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala-gejala yang menjadi permasalahan yang diteliti. Metode ilmiah merupakan cara-cara yang ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya.⁴⁰ Sehingga peneliti dapat menentukan metode apa yang cocok dan sesuai untuk digunakan dalam melakukan penelitiannya. Oleh sebab itu untuk mendapatkan hasil yang baik, adapun metode penelitian digunakan yaitu.⁴¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian yang digunakan peneliti, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian ini disebut juga penelitian studi kasus. Jenis penelitian lapangan ini yang mana penelitian dilakukan di suatu lingkungan kelompok masyarakat, organisasi, badan hukum, dan sebagainya.⁴² Sehingga jenis penelitian yang peneliti lakukan mengenai buruh muslim yang bekerja kepada non muslim dan juga praktik dalam pembuatan kertas Gin Cua di PT. Banindo Abadi Jaya.

Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menemukan bahan penelitian dari sumber buku, catatan, serta

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁴² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet-2, 1998), 22

penelitian pada penelitian terdahulu.⁴³ Juga dari hasil olah pikir mengenai keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pada jenis penelitian kepustakaan ini peneliti memfokuskan pada fokus permasalahan yang ketiga mengenai tinjauan ushul tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu.

Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang mana pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan mengenai gejala-gejala, fakta dan sifat-sifat yang terjadi pada penelitian yang diselidiki. Adapun penelitian lapangan bertujuan untuk menemukan informasi atau data yang dianggap penting yang berasal dari hasil wawancara dan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian diamati dan berkaitan dengan fokus pada penelitian. Metode penelitian lapangan digunakan pada objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), teknik analisis data sifatnya induktif atau kualitatif. Hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁴

Sebagaimana keterangan-keterangan di atas, maka penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus, akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai tinjauan Masalah Mursalah mengenai buruh muslim bekerja dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan datanya.

⁴³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2008), 5.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2008, 14.

Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian. Tempat penelitian ini berfungsi untuk menemukan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu penulis memutuskan lokasi penelitian di PT. Banindo Abadi Jaya di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Penentuan lokasi penelitian ini dikarenakan di PT. Banindo Abadi Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi alat peribadatan non muslim yang dimana pekerja rata-rata merupakan ibu-ibu, janda, dan lansia. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

C. Subjek Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian dibantu oleh beberapa orang dalam menemukan beberapa informasi yang selanjutnya akan menjadi bahan dari penelitian ini. Sehingga disebut dengan key informan dalam proses pengumpulan data. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara kepada informan yang terlibat langsung dengan penelitian penulis sehingga mendukung dalam penyelesaian hal-hal yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Setelah itu peneliti memperoleh hasil

yang dokumentasi berupa kata-kata tertulis dan tindakan sehingga menunjang hasil yang akurat. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni orang-orang yang memberikan keterangan yang diperlukan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁵ Adapun sumber data dari penelitian ini diklarifikasikan diantaranya:

1. Data Primer

Data primer yaitu data awal yang digunakan peneliti. Data primer diantaranya melakukan wawancara dengan para informan yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis. Yang kedua melakukan observasi, dimana observasi merupakan upaya turun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Sehingga data primer dalam penelitian ini menghasilkan informasi dari wawancara mengenai proses pembuatan kertas dan juga terkait dengan buruh atau tenaga kerja yang dapat menjelaskan kondisi yang berhubungan atas proses di dalam suatu pekerjaan tersebut di PT. Banindo Abadi Jaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti yang didapatkan dari sumber lain bukan dari wawancara dan observasi. Sumber lain ini berasal buku-buku, jurnal, internet yang mendukung dengan penelitian penulis baik pembahasan Masalah Mursalah dan buruh atau tenaga kerja.

⁴⁵ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu langkah yang ditempuh dalam usaha untuk menyusun suatu penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang sesuai. Agar dapat dihasilkan suatu penelitian yang akurat. Adapun beberapa pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

1. Observasi, merupakan peninjauan atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Baik melakukan pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang diteliti.⁴⁶ Dalam melakukan penelitiannya, peneliti melakukan pengamatan kemudian mencatat informasi-informasi yang dianggap penting. Pengertian observasi yang dilakukan dalam kegiatan pengamatan, selanjutnya dicatat untuk menemukan hal-hal yang berhubungan dengan isi penelitian, kemudian yang terakhir menganalisa hubungan dalam melakukan observasi dengan fokus atau informasi mengenai penelitian yang ada.⁴⁷ Teknik observasi dilakukan untuk menemukan makna, pola, dan kegiatan yang dilakukan oleh informan. Pada penelitian ini dikerjakan dengan cara pengamatan terhadap objek yang diteliti, kemudian mencatat setelah mendapatkan informasi yang dianggap penting, kemudian terakhir diolah dan dijabarkan yang kemudian diletakkan pada laporan penelitian. Oleh karena itu,

⁴⁶ Djam'an Satori, & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 105.

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 162.

peneliti dalam melakukan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung pada objek penelitian. Sehingga data yang didapatkan benar-benar data peneliti tanpa adanya manipulasi. Yang data itu kemudian dicatat setelah mendapatkan informasi yang sesuai dengan bahan penelitian peneliti. Adapun data yang diperoleh mengenai buruh muslim yang bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas Gin Cua di PT. Banindo Abadi Jaya.

2. Wawancara merupakan dialog antara dua orang, yang mana orang pertama sebagai pemberi informasi atau yang menjawab pertanyaan dan orang kedua sebagai penanya atau orang yang mengajukan pertanyaan. Tujuan dari wawancara tidak lain untuk mendapatkan informasi langsung. Dalam wawancara kegiatannya yaitu bertanya dan menjawab serta bertukar informasi antara orang yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dengan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*interviewee*).⁴⁸ sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara dipakai dalam teknik analisis data untuk mengetahui lebih dalam dan rinci tentang informan, hal ini berpengaruh dengan penelitian yang selanjutnya disusun. Oleh sebab itu wawancara dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer dari informan melalui pertukaran informasi. Mengenai data yang ditemukan merupakan berkaitan dengan buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT. Banindo Abadi Jaya.

⁴⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 186.

3. Dokumentasi, dokumentasi yaitu suatu cara yang dipakai dalam hal pengumpulan data melalui rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan sebagainya. Dengan teknik ini peneliti melakukan pengumpulan data yang berasal tempat atau lokasi penelitian. Dokumentasi bisa berupa foto-foto, rekaman, catatan khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Adapun penjelasan dari sumber data yaitu para informan yang memberikan penjelasan yang dibutuhkan peneliti.⁴⁹ Hasil observasi dan wawancara akan lebih akurat apabila diberikan dokumen yang menunjang dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu peneliti mengumpulkan dokumen terkait dengan dengan buruh muslim bekerja kepada non dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu dan keadaan pabrik PT. Banindo Abadi Jaya.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.⁵⁰ Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka

⁴⁹ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

⁵⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, dan sampai diperoleh data yang kredibel.

Informasi yang diperoleh selama penelitian selanjutnya dikerjakan dan dikaitkan dengan memakai metode kualitatif yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan secara urut, nyata dan tepat, sesuai petunjuk-petunjuk dan kaitannya dengan fenomena yang diteliti.⁵¹ Oleh sebab itu peneliti menghimpun informasi tentang buruh muslim bekerja kepada non dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT. Banindo Abadi Jaya dalam tinjauan Masalah Mursalah yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduction* (reduksi data) artinya meringkas atau merangkum sehingga mendapatkan hasil yang penting-penting saja, menemukan tema yang sesuai serta tidak menggunakan hal-hal yang tidak penting.
2. *Data display* (penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif dan deskriptif.
3. *Conclution drawing/verification* merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak

⁵¹ Moch Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data, merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Adanya triangulasi digunakan untuk pengecekan keaslian dalam sebuah penelitian. Pengecekan triangulasi dilakukan untuk mengetahui sumber atau data yang diperoleh baik dengan cara atau waktu yang digunakan.

Pengujian validasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber, digunakan untuk mengecek data menggunakan berbagai sumber, sebagai penunjang dari penelitian yang ada. Dari penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang mana dalam prosesnya peneliti melakukan wawancara kemudian ditelaah atau dihubungkan dengan berbagai sumber selanjutnya sebagai bahan pertimbangan. Maka dari hal ini peneliti melakukan observasi yang kemudian dihubungkan dengan wawancara, yang kemudian didapatkan data atau informasi yang selanjutnya menarik kesimpulan sehingga mendapatkan hasil temuan yang diinginkan berupa penelitian lapangan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Sistematika data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian, agar jelas alur dari penelitian dan berujung pada apa yang ingin kita kuak dan

bahas di dalam hasil penelitian. Maka menurut Meolong, terdapat empat tahap-tahap penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut:

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan peneliti dalam menyusun suatu penelitian, dimulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan apa yang ingin diteliti, proses terjun langsung ke lapangan serta penulisan laporan.⁵²

Sehingga ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan peneliti, sehingga akhirnya menjadi suatu penelitian yang utuh yaitu :

1. Tahap Prariset/ Pra Lapangan

Tahap pra-riset adalah tahap permulaan dalam penelitian dimana pada tahap ini peneliti menelaah dan menentukan lapangan penelitian terlebih dahulu. Dalam tahap ini ada beberapa tahapan yang telah diringkas oleh peneliti, meliputi:

- a. Menyusun rancangan penelitian, Memasuki langkah ini peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan penelitian serta pemahaman dan penyusunan teori.
- b. Memilih Lapangan Penelitian, oleh sebab itu peneliti memilih tempat penelitian di PT. Banindo Abadi Jaya Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Jember Press, 2017), 48.

- c. Menjajaki dan Menilai Lapangan, dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui dan menilai lapangan apakah sesuai atau tidak. Penjajakan lapangan dapat terlaksanakan dengan baik apabila mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan lapangan. Peneliti dalam melakukan penjajakan hendaknya juga bertanya kepada orang yang berkaitan langsung dengan lapangan yang diteliti seperti situasi dan kondisi yang ada dilapangan.
- d. Memilih dan Memanfaatkan Informan, Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tempat penelitian yang akan diteliti. Sehingga kita sebagai peneliti mendapatkan informasi yang sesuai, dan sebenar-benarnya terkait dengan penelitian.

2. Tahap Riset/lapangan

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan adalah:

a. Pembatasan Latar dan Peneliti

Peneliti harus memahami latar penelitian untuk bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Selain itu, peneliti harus mempersiapkan fisik dan mental, serta etika penelitian.


b. Pengenalan Hubungan Peneliti di Lapangan

Apabila peneliti menggunakan observasi partisipatif maka peneliti melakukan hubungan yang baik, saling mengenal dan akrab sehingga

dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dalam penelitian, dimana dalam tahap ini peneliti menyusun semua data dan informasi yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ataupun analisis yang di lakukan, sehingga mendapat hasil sebuah kesimpulan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi perusahaan adalah salah satu penunjang perusahaan agar menjadi perusahaan yang maju dan dikenal banyak orang. Ada beberapa macam faktor penunjang yang menjadi strategi dalam suatu perusahaan itu sendiri. Sehingga bagi perusahaan hendaknya mempertimbangkan perusahaan terkait dalam menentukan lokasi. PT. Banindo Abadi Jaya berdiri di suatu wilayah di Bondowoso, tepatnya di pinggir jalan raya Jember, Desa Pekauman, Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso. Adapun dalam hal lokasi menurut penulis sendiri sudah strategis karena mendukung :

a. Faktor Tempat

Lokasi perusahaan berada tepat tidak jauh dari jalan raya, sehingga lokasi ini mempunyai tempat yang strategis yang menunjang sarana dan prasarana yang ada.

b. Faktor Tenaga Kerja

Jika dilihat dari segi lokasi, tenaga kerja mudah didapatkan karena letak perusahaan atau pabrik berada di kawasan industri dan akses jalan selalu dilalui masyarakat sekitar, sehingga mudah diketahui oleh pencari kerja.

c. Faktor Transportasi

Kelancaran transportasi mudah dijangkau oleh karyawan, jika buruh atau tenaga kerja tidak memiliki kendaraan pribadi, maka mudah untuk menemukan transportasi umum untuk berangkat dan pulang kerja.

Adapun batas-batas wilayah di PT. Banindo Abadi Jaya yaitu :

- a. Sebelah Utara : Area Perkebunan Perhutani
- b. Sebelah Selatan : PT. Kayu Selasih Indah
- c. Sebelah Barat : Jl. Raya Bondowoso
- d. Sebelah Timur : Area Persawahan

2. Sejarah PT. Banindo Abadi Jaya

PT. Banindo Abadi Jaya merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang industri kertas dan sumpit. Didirikan pada tahun 1980-an, PT. Banindo Abadi Jaya berada di Jl. Raya Jember Desa Pekauman Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso.

PT. Banindo Abadi Jaya merupakan pabrik yang memproduksi sumpit dan kertas *Gin Cua*. Pabrik ini terbilang pabrik yang cukup besar yang berada di daerah Jawa Timur. Pada tahun 2000an PT. Banindo Abadi Jaya mengalami peningkatan dan kemajuan dalam hasil produksinya. Produk yang dihasilkan dikirim ke luar kota di Indonesia dan di ekspor ke negara Taiwan.

Pada tahun 2011 sampai sekarang PT. Banindo Abadi Jaya hanya mengirimkan hasil produksinya yaitu sumpit di kota-kota di dalam negeri. Adapun produksi kertas *Gin Cua* di ekspor ke negara Taiwan.


Pada tahun 2020 ada wabah virus corona yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga ada beberapa dampak yang menyebabkan beberapa perusahaan atau pabrik mengalami kerugian. Di PT. Banindo Abadi Jaya tidak mengalami dampak yang signifikan sehingga buruh atau pekerja tetap bekerja seperti biasanya. Hal ini tidak berpengaruh pada hasil produksi. Yang terpenting yaitu PT. Banindo Abadi Jaya mewajibkan seluruh buruh atau pekerja untuk mencuci tangan sebelum mulai bekerja, memakai masker dan menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam suatu organisasi di suatu perusahaan tentu perlu adanya pembagian-pembagian tugas yang ada. Hal ini dilakukan agar proses dan pekerjaan di suatu perusahaan akan berjalan dengan mudah, sesuai dan terkontrol dengan baik. Sehingga dari pembagian tugas inilah maka lebih memenejemenkan pekerjaan dan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Adapun gambaran struktur organisasi di PT. Banindo Abadi Jaya yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



4. Tentang PT. Banindo Abadi Jaya

PT. Banindo Abadi Jaya merupakan suatu perusahaan atau pabrik yang di dalamnya terdapat usaha untuk menghasilkan beberapa produk.

PT. Banindo Abadi Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas dan sumpit. Produk yang dihasilkan mempunyai kualitas ekspor yang akan dikirim ke negara Taiwan. Ada beberapa alasan produk yang dihasilkan mempunyai kualitas ekspor yaitu :

- a. Bahan yang digunakan dari sumber daya alam yang banyak ditemui di Indonesia, oleh sebab itu perusahaan mengekspor barang ke negara yang kurang adanya bahan dasar yang bisa dibuat kertas dan sumpit.

- b. Menggunakan alat-alat yang canggih, sehingga barang yang diproduksi dapat memproduksi dengan cepat dan mudah.

PT. Banindo Abadi Jaya memproduksi sumpit dan kertas. Adapun buruh atau tenaga kerja yang bekerja di PT. Banindo sekitar 100 orang lebih yang bekerja pada bagian sumpit dan kertas. Buruh/tenaga kerja merupakan masyarakat di sekitar PT. Banindo Abadi Jaya sendiri. Fasilitas yang ada di PT. Banindo Abadi Jaya terbilang lengkap, karena telah disediakan musholla yang luas, kamar mandi, dan warung makan yang berada di dalam PT. Banindo Abadi Jaya. Waktu kerja dimulai pada pukul 07.00, istirahat pada pukul 12.00 dan selesai pada pukul 16.00 WIB.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan pendeskripsian data yang didapatkan dari hasil penelitian secara keseluruhan. Penyajian data adalah suatu tahap yang perlu ada didalam suatu penelitian dalam menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya di dalam suatu objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis data yang telah diperoleh. Dalam penyajian data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, yaitu hasil yang dilakukan di PT. Banindo Abadi Jaya. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan (studi kasus Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso). Mengenai teknik pengumpulan data yang peneliti

pakai sama dengan yang telah dijelaskan pada metode penelitian. Dalam hal ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Latar Belakang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Chu di PT. Banindo Abadi Jaya

Agar mengetahui latar belakang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT. Banindo Abadi Jaya. Peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara terhadap informan yaitu buruh yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya. Proses wawancara peneliti langsung mendatangi pekerja tersebut. Berikut isi wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan beberapa informan mengenai latar belakang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu di PT Banindo Abadi Jaya.

Latar belakang adalah suatu hal yang menjadi pendorong atau penyebab dari suatu hal masalah dan sebagainya ditinjau dari berbagai pendapat masyarakat. Buruh muslim bekerja kepada non muslim adalah dimana orang Islam yang bekerja untuk orang lain untuk mendapatkan upah dari orang yang memberi kerja yang bukan beragama islam yang dalam proses pekerjaannya yaitu untuk membuat alat peribadatan Kong Hu Chu. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengapa buruh muslim mau bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu. Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara

terhadap Pak Basri selaku buruh yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya sebagai berikut:

“Alasan bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya yang pertama tentu bekerja sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi kepala keluarga, tidak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua banyak pabrik atau perusahaan yang menerapkan aturan atau kriteria boleh atau tidaknya orang bekerja. Salah satu aturan di perusahaan atau pabrik tentu ada aturan mengenai umur. Atau dengan kata lain bekerja di pabrik itu ada beberapa kemudahan dan aturannya terbilang tidak ketat sehingga itu yang membuat orang mudah bekerja di pabrik ini. Oleh sebab itu bekerja di pabrik ini merupakan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan. Bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya merupakan pekerjaan utama dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Di dalam bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu istri dan anak yang masih sekolah. Apalagi di usia yang sudah tidak muda tentu akan sulit menemukan pekerjaan dengan mudah.”⁵³

Selain itu juga terdapat pemaparan dari Bu Sunarsih selaku yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya mengenai latar belakang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan sebagai berikut :

“Di PT. Banindo Abadi Jaya telah ada sejak dulu, hal itu tentu sangat membantu perekonomian. Yang mana alasan bekerja tentu dalam hal perekonomian. Hal ini bisa membantu kebutuhan primer. Mengenai bekerja dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan proses bekerja dilakukan setiap hari yaitu senin sampai sabtu. Dimulai dari pukul tujuh pagi hingga pukul empat sore. Fasilitas yang ada di PT. Banindo Abadi Jaya terbilang terpenuhi, dari kamar mandi, warung makan, dan yang terpenting adanya musholla yang terbilang cukup luas. Sehingga ibadah terjamin.”⁵⁴

Dari hal tersebut bu Jup menambahkan terkait fasilitas yang diberikan PT. Banindo Abadi Jaya yaitu :

⁵³ Hasil Wawancara dengan Pak Basri selaku pekerja di PT. Banindo Abadi Jaya, pada tanggal 20 Desember 2020. Pukul 10.46 WIB

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bu Sunarsih selaku pekerja di PT. Banindo Abadi Jaya, pada tanggal 24 April 2021. Pukul 10.22 WIB

Tadèk jamsostek, pabrik pèrak maghi biaya separoh ghèbey sè sakek, se lokah, pas bhektoh alakoh. Ollenah ngikat kertas ngahasilaghin paleng sakonnik sapolo sampe' lemmak belles ikat se areh. Seikat araggheh tello 'ebhuh. Ollenah ghâji èkalak bhèn sathengnghâ bulân sekaleh.

“Tidak ada Jamsostek yang diberikan kepada buruh atau tenaga kerja, akan tetapi jika ada buruh yang terluka, sakit dan sebagainya pada saat melakukan pekerjaan. Maka pabrik memberikan sebagian biaya untuk berobat. Hasil mengikat kertas menghasilkan paling sedikit 10 ikat dan bisa sampai 15 ikat kertas perhari. 1 ikat dengan harga 3 ribu rupiah. Upah dicairkan atau diambil setiap setengah bulan sekali.”⁵⁵

Dari beberapa keterangan yang didapat dari informan di atas maka sudah jelas bahwa latar belakang buruh atau pekerja bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya yaitu karena kebutuhan ekonomi, di usia yang sudah tidak lagi muda jarang PT yang akan membuka lowongan pekerjaan di usia yang terbilang tidak produktif lagi. Mereka semata-mata bekerja untuk mendapatkan upah dan tidak membuat dalam hal beribadah menjadi terganggu.

2. Praktik Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Chu di PT. Banindo Abadi Jaya

Menurut Bapak Purwadi beliau menjelaskan mengenai praktik pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu

“Proses pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu yaitu bambu yang dipilih atau digunakan menggunakan bambu yang tua, tidak memakai bambu yang muda karena alasan kelestarian bambu. Bambu dipotong untuk dijadikan sumpit, sisa potongan bambu tersebut akan diolah menjadi kertas. Sisa bambu tersebut lalu diberi soda di tabung besar selama 4 hari sampai lembut. Selanjutnya bambu dimasukkan ke mesin crassing yaitu

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bu Jup selaku pekerja di PT. Banindo Abadi Jaya, pada tanggal 6 Juni 2021. Pukul 11.53 WIB

potongan bambu yang akan dihancurkan lagi. Lanjut ke proses selanjutnya yaitu ke mesin revineer yaitu serpihan bambu dicampurkan dengan air kemudian digiling dengan bantuan uap panas di dalamnya, bambu pun menjadi bubur. Bubur bambu kemudian di press sehingga membentuk lembaran panjang. Selanjutnya kertas bambu di potong lembaran besar. Lalu di cetak dan di stempel sesuai motif dan warna yang diinginkan. Kertas bambu yang sudah di stempel motifnya lalu dipotong. Setelah itu proses selanjutnya kertas dipacking atau diikat dan terakhir dikirim ke luar negeri atau dengan kata lain di ekspor. Negara yang di tuju yaitu negara Taiwan.”⁵⁶

Adapun bu Sunarsih menambahkan terkait ciri-ciri kertas *Gin Cua* yang diproduksi di PT. Banindo Abadi Jaya

“Kertas *Gin Cua* mempunyai ciri-ciri bentuk kertas yang berbentuk persegi, warna kuning yang ditengah kertas itu terdapat gambar yang berbeda-beda”⁵⁷

Terkait hambatan mengenai produksi kertas di PT. Banindo Abadi Jaya, bapak Purwadi menjelaskan

“Tidak ada hambatan yang terlalu berpengaruh, hanya saja apabila musim hujan produksi kertas menurun, hal ini dikarenakan jalan yang licin, sehingga pemasok bambu tidak mengirim bambu. Sehingga mengurangi banyaknya produksi kertas seperti biasanya.”⁵⁸

Menurut bahasa *Gin Cua* dapat dijelaskan sebagai kertas perak.

Menurut keyakinan tradisional masyarakat Tionghoa, mereka yang telah meninggal dunia, selanjutnya akan menuju ke alam baka, akan tetapi bagi manusia yang dianggap memiliki kontribusi penting selama hidup, maka setelah meninggal dunia akan menuju ke alam langit. Alam baka

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Purwadi selaku staf di PT. Banindo Abadi Jaya, pada tanggal 20 Desember 2020

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Sunarsih selaku pekerja di PT. Banindo Abadi Jaya, Pada Tanggal 24 April 2021. Pukul 10.22 WIB

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Purwadi selaku staf di PT. Banindo Abadi Jaya, pada tanggal 20 Desember 2020

dipercaya memiliki kesamaan seperti kehidupan dunia, dimana alam baka diyakini memiliki suatu pemerintahan yang kira-kira sama dengan pemerintahan di dunia. Oleh sebab itu masyarakat Kong Hu Cu menciptakan *Gin Cua* yang digunakan sebagai uang perak untuk roh manusia di alam baka.⁵⁹

Kertas *Gin Cua* dalam praktiknya dimaknai dengan keimanan pada agama Kong Hu Cu, sehingga mempunyai arti atau simbol pengharapan dan do'a kepada orang yang meninggal supaya mendapatkan berkah dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Adapun simbol warna perak ditengah kertas *Gin Cua* mempunyai arti dari tanah, yang mana tanah dalam kepercayaan Kong Hu Cu melambangkan keberkahan.

3. Tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu

Pengertian masalah berasal bahasa arab dengan kata *salaha-yasluhu* yang berarti kebaikan, guna dan manfaat. Sehingga pengertian masalah secara umum yaitu sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan. Maksudnya seseorang yang dalam melakukan sesuatu entah itu bekerja atau berusaha sehingga mendapatkan manfaat yang diinginkan dengan tujuan mendapatkan kebaikan. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan disebut dengan masalah. Baik masalah dalam upaya

⁵⁹ Imam Wahyudi, “Pembakaran Kertas *Gin Cua* Dalam Tradisi Agama Konghuchu Studi Kasus Atas Penggunaan Kertas *Gin Chua* Di Lithang Bhakti Makin Pondok Cabe”, (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 40.

mewujudkan atau mendatangkan kebaikannya (*jalbu al-mashalib*), atau menghindari hal-hal yang mendatangkan kerusakan (*dar'u al-mufasid*).

Menurut pengertiannya, ulama-ulama *ushuluyyin* mengemukakan pengertian dengan pandangan yang berbeda-beda tetapi maknanya serupa.

Adapun dalam hal ini pendapat pertama yang dikemukakan Al-Ghazali mengenai masalah bahwasanya

Maslahah dalam pengertian merupakan sesuatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Akan tetapi konteks sebenarnya bukanlah hal itu, melainkan usaha menjaga dan memelihara apa yang ingin dicapai yang sesuai menurut syari'. Dalam hal ini menjaga jiwa, harta, agama, akal dan keturunan. Sesuatu hal yang berhubungan dengan menjaga yang lima ini disebut dengan masalah, serta suatu yang bertujuan untuk meniadakan yang lima ini disebut dengan mafsadah. Upaya dalam menghilangkan mafsadah termasuk dalam masalah.

Menurut bagian yang diungkapkan oleh Al-Ghazali, mengemukakan dengan tegas bahwasanya masalah yang dimaksudkan adalah masalah yang sesuai untuk memelihara dan menjaga tujuan terhadap syar'i. Adapun tujuan syari' disini yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan.

Maslahah menurut Al-Ghazali bukan kemaslatan yang berorientasi pada akal saja. Karena hal ini hanya berupa kemaslahatan yang sifatnya sesaat, bukan kemaslahatan abadi yaitu kemaslatan akhirat.

Imam syatibi juga mengungkapkan

Seluruh umat Islam termasuk seluruh umat yang beragama sepakat bahwa adanya syari' ditetapkan untuk kebutuhak pokok manusia yaitu untuk memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan.

Sedangkan Al-Thufi mendefinisikan masalah bahwa masalah ada dua pengertian atau bentuk. Yaitu masalah menurut ketentuan urf dan ketentuan masalah dalam pandangan syari'.

Adapun ketentuan masalah menurut urf merupakan cara untuk mengantarkan pada kedamaian, keharmonisan dan kerukunan dalam berinteraksi di suatu masyarakat. Contohnya seperti perdagangan yang menjadi jalan untuk menuju syari'. Baik jalan yang berbentuk ibadah dan juga tradisi di suatu masyarakat. Ketentuan yang kedua adalah masalah yang diperuntukkan syar'i dalam hal kepentingannya. Contohnya yaitu ibadah, serta masalah yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat banyak juga ketentuan dalam melakukan perjalanan hidupnya.

Pendapat juga dikemukakan oleh Al-Khawarismy tentang masalah yaitu :

Masalah merupakan upaya melindungi syari' dengan upaya menghindari hal-hal yang menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Dalam pengertiannya al-Khawarismy dimaksudkan untuk melakukan dua hal dalam masalah itu sendiri. Yang pertama menghindari atau menjauhkan kemudharatan, yang kedua meraih kemaslahatan. Menghindari kemudharatan atau kerusakan berarti meraih kemaslahatan, dan begitu juga sebaliknya.

Dalam hal ini bahwa ulama ushuluyyin kecuali al-Thufi sepakat bahwa menetapkan kemaslahatan dengan tujuan syari' yaitu memelihara terhadap jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Walaupun Al-Thufi dalam konsep kemaslahatannya menjelaskan mengenai hal itu, akan tetapi ia masih memberikan bagian tersendiri dimana kemaslahatan versi manusia mungkin dapat ditemui, walapun tidak ditemukan petunjuk

langsung yang terdapat dalam kitab suci. Hal ini tentu menjadi nilai lebih dari pendapat al-Tufi sendiri mengenai masalah.⁶⁰

Mengenai kebolehnya bekerja kepada non muslim, sebagaimana menurut pandangan Buya Yahya Zainul Ma'arif, pengasuh Lembaga Dakwah Al-Bahjah Cirebon yang disiarkan lewat akun IG @buyayahya_albahjah, Senin (13/07/2020). Mengenai hukum bekerja kepada non muslim, beliau menjelaskan

“Islam adalah agama yang luwes sekaligus tegas dengan prinsip. Hal itu akan amat tampak dalam hal yang berhubungan dengan orang di luar Islam. Islam tidak melarang seorang muslim bekerja kepada orang di luar Islam. Akan tetapi bersama dengan diperkenankannya hal tersebut tentu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi demi terjaganya kehormatan dan agama. Masalah ini sudah dibahas oleh ulama terdahulu dari berbagai mazhab. Semuanya sepakat memperkenankannya. Jika ada yang melarang itu semua kembali kepada upaya menegakkan prinsip menjaga kehormatan dan agama. Uraian para ulama disimpulkan sebagai berikut: seorang muslim atau muslimah boleh bekerja di tempatnya orang kafir dengan syarat-syarat berikut: Terjaga kehormatannya, bekerja untuk pekerjaan di tempat yang dibenarkan menurut Islam (misalnya bukan tempat perjudian), mengerjakan sesuatu yang halal menurut Islam (misalnya bukan pembuatan khamr atau membantu jualan khamr), tidak menjadikan bersentuhan langsung dengan najis (misalnya memotong atau memasak daging babi, tidak menjadikan sebab meninggalkan kewajiban (misalnya sholat atau puasa atau menutup aurat), bukan pekerjaan yang menjadikan rendah dihadapan orang kafir, yakin bahwa pekerjaan atau usaha tersebut keuntungannya tidak untuk memerangi kaum muslimin, bukan pekerjaan yang jelas untuk kemaksiatan.”

⁶⁰ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 224.

C. Pembahasan Temuan

1. Latar Belakang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Chu

Manusia dalam kehidupannya selalu mengadakan berbagai macam-macam aktivitas. Diantara aktivitas itu dapat dilakukan dengan wujud gerakan-gerakan yang dinamakan kerja. Bekerja memiliki berbagai macam arti salah satunya yaitu melaksanakan tugas yang kemudian diakhiri dengan hasil atau buah karya yang kemudian dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan.

Manusia bekerja tentu ada faktor pendorong yang menyebabkan mau berusaha dalam bekerja. Salah satu faktor pendorong yaitu dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Adapun aktivitas dalam bekerja mengandung unsur menghasilkan sesuatu, suatu kegiatan sosial dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dari hal ini dibalik tujuan yang tidak langsung orang bekerja untuk mendapatkan imbalan berupa gaji itu. Dari bekerja manusia tidak saja mendapatkan upah atau gaji untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Latar belakang merupakan suatu alasan atau penyebab. Adapun buruh muslim merupakan orang yang melakukan pekerjaan di pabrik untuk mendapatkan upah. Pengertian dari buruh atau tenaga kerja dapat ditemukan di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 angka 3 yang

menyebutkan “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁶¹

Di Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah agama Islam tertinggi dari agama-agama yang ada di Indonesia. Indonesia juga termasuk negara terbanyak di dunia yang memiliki masyarakat atau penduduk yang memeluk agama Islam. Hal ini tentu tidak heran tentang berbagai peraturan terkait tentang Islam. Oleh sebab itu juga dapat kita jumpai beberapa perusahaan yang di dalamnya merupakan orang yang bukan beragama Islam. Hal ini tentu menjadi ketimpangan dimana masyarakat banyak yang memeluk agama Islam dan juga banyak perusahaan yang dikelola oleh orang yang tidak beragama Islam.

Dari hasil wawancara dengan buruh atau tenaga kerja yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya dapat diketahui bahwa rata-rata usia buruh atau tenaga kerja yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya yaitu sekitar 50 tahun keatas. Hal ini merupakan usia yang terbilang sulit untuk melamar kerja. Karena rata-rata pabrik atau perusahaan memilih buruh atau tenaga kerja dengan usia yang terbilang muda. Hal ini tentu menjadi alasan mengapa buruh atau tenaga kerja di PT. Banindo Abadi Jaya memiliki semangat kerja, karena mereka mendapatkan kesempatan bekerja di usianya yang terbilang tidak lagi muda.

⁶¹ Setneg RI, UU No. 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat (3).

Buruh atau tenaga kerja yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya telah memiliki hak yang terpenuhi. Adapun hak dan kewajiban buruh atau tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yaitu :

- a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 5)
- b. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (pasal 6)
- c. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah lembur. (pasal 78 ayat 2)
- d. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh (pasal 79 ayat 1)
- e. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. (pasal 80)
- f. Setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf b,c, dan d, Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh. (Pasal 84)
- g. Pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. (Pasal 85 ayat 1)
- h. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja

- 2) Moral dan kesusilaan
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (pasal 86 ayat 1)
- 4) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat 1)

Dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pasal-pasal diatas merupakan hak-hak yang diterima oleh buruh atau pekerja di PT. Banindo Abadi Jaya, hal ini membuat buruh atau tenaga kerja tentu betah bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya. Adapun waktu kerja yaitu dari pukul 07.00 hingga pukul 15.00, hal ini merupakan waktu kerja yang telah sesuai menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 pasal 77 ayat (1) yang berbunyi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ayat (2). Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dalam 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan buruh atau tenaga kerja, dapat diketahui bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT. Banindo Abadi Jaya terbilang lengkap, adapun fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh buruh atau tenaga kerja muslim yaitu dengan adanya musholla yang cukup luas. Sehingga buruh muslim melakukan ibadah dengan nyaman dan terjamin.

Upah dapat didefinisikan sebagai harta yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh atau tenaga kerja, sebagai pelayanan yang telah diberikan sebelumnya.⁶² Menurut Mulyadi bahwasanya upah dibayarkan kepada pekerja yang mempunyai tingkatan dalam suatu jabatan pekerjaan, seperti manajer. Upah diambil sesuai dengan pencairan bulanan, ada juga buruh yang mendapatkan upah setengah bulan sekali. Adapun upah ialah pembayaran atas penyerahan jasa telah dilakukan oleh pekerja atau buruh. Yang mana cara pembagian upahnya yaitu menurut jumlah satuan produk yang dihasilkan, menurut hari kerja dan jam kerja.⁶³

a. Pembagian sistem upah yang ada di Indonesia

Sistem upah yaitu strategi yang dilakukan untuk menentukan cara pembagian atau pembayaran upah yang akan diterima oleh pekerja. Terdapat tiga macam sistem upah yang secara umum berlaku di Indonesia yang dipakai oleh pemberi kerja dan pengusaha.

- 1) Berdasarkan satuan waktu, bahwasanya upah atau gaji diterima sesuai dengan waktu yang tetap, yaitu memberikan gaji setiap bulan, setiap minggu, maupun harian. Misalnya karyawan mendapatkan upah bulanan, yang upah itu diberikan dengan tanggal yang sama setiap bulannya. Atau juga gaji harian yang

⁶² Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 395.

⁶³ Mulyadi, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 373.

diberikan kepada pekerja lepas harian, dan juga upah lembur yang diberikan kepada karyawan yang melakukan jam lembur.

- 2) Menurut satuan hasil, sistem upah berdasarkan satuan hasil umumnya dilakukan pada perusahaan industri. Sistemnya yaitu seorang pengusaha atau pemberi kerja memberikan upah atau gaji berdasarkan banyaknya jumlah yang diproduksi atau hasil yang dilakukan oleh karyawan atau tenaga kerja. Upah atau gaji yang diterima berbeda-beda antara karyawan atau tenaga kerja. Hal ini karena pemberi kerja menghitung dari hasil produktivitas dan hasil pekerjaan masing-masing. Misalnya upah yang dibayarkan berdasarkan satuan hasil seperti wartawan lepas yang dibayar berdasarkan berita yang ditulis dan karyawan pada pabrik industri.
- 3) Sistem borongan, sistem upah ini berdasarkan pada volume pekerjaan. Yang mana pada sistem borongan ini pemberi kerja dan pekerja sama-sama membuat perjanjian di awal. Adapun upah yang diberikan adalah upah keseluruhan, dari awal dimulai proses bekerja hingga akhir bekerja. Oleh sebab itu kemungkinan tidak ada tambahan upah yang diberikan diluar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya sistem upah borongan yaitu pembayaran atau pemberian upah kepada pekerja proyek.

Pekerja proyek dalam melakukan pekerjaannya pada umumnya bersifat lepas.⁶⁴

Dari beberapa macam-macam sistem upah yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa di PT. Banindo Abadi Jaya dalam membuat kertas mayoritas menggunakan sistem berdasarkan satuan hasil. Buruh yang mendapatkan upah dengan sistem satuan hasil merupakan buruh yang bekerja untuk mengikat kertas. Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Jup bahwa menghasilkan kertas yang telah diikat paling sedikit 10 ikat dan bisa sampai 15 ikat kertas perhari. 1 ikat dengan harga 3 ribu rupiah. Upah dicairkan atau diambil setiap setengah bulan sekali. Jika dihitung maka buruh atau pekerja mendapatkan upah sekitar 30 ribu rupiah sampai 45 ribu rupiah perhari.

Mengenai latar belakang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu dapat disimpulkan, yaitu buruh atau tenaga kerja yang bekerja merupakan usia 50 tahunan ke atas. Hal ini dikarenakan usia tidak menjadi potakan perusahaan untuk menerima buruh atau tenaga kerja, sehingga hal ini membuat buruh memperoleh pekerjaan di usia yang sudah tidak lagi muda. Yang kedua, mengenai waktu kerja dan upah kerja yang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang ketiga, mengenai fasilitas buruh muslim yang sangat penting

⁶⁴ Dina Lathifa, *3 Jenis Sistem Upah Yang Umum Digunakan di Indonesia, Apa Saja ?*, December 18,2020, <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/sistem-upah>.

yaitu dalam hal beribadah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fasilitas musholla yang cukup besar dan perusahaan memberikan kelonggaran kepada buruh muslim untuk melakukan ibadah wajib dan sunnah.

2. Praktik Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu di PT.Banindo Abadi Jaya

Praktik atau pelaksanaan pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu yang telah dijelaskan sebelumnya dari hasil wawancara dengan Bapak Purwadi selaku staf di PT. Banindo Abadi Jaya, adapun beberapa tahap-tahap yang dilalui dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu yaitu :

- a. Bambu yang dipilih atau digunakan menggunakan bambu yang tua, tidak memakai bambu yang muda karena alasan kelestarian bambu.
- b. Bambu dipotong untuk dijadikan sumpit, sisa potongan kertas tersebut akan diolah menjadi kertas.
- c. Sisa bambu tersebut lalu diberi soda ditabung besar selama 4 hari sampai lembut.
- d. Mesin revineer yaitu serpihan bambu dicampurkan dengan air kemudian digiling dengan bantuan uap panas di dalamnya, bambu pun menjadi bubur.
- e. Bubur bambu kemudian dipress sehingga membentuk lembaran panjang.

- f. Selanjutnya kertas bambu dipotong menjadi lembaran besar. Lalu dicetak dan distempel sesuai motif dan warna yang diinginkan.
- g. Kertas bambu yang sudah distempel motifnya lalu dipotong.
- h. Setelah itu proses selanjutnya yaitu kertas diikat atau dipacking dan diekspor.

Proses pembuatan kertas dari proses awal hingga packing memakan waktu kurang lebih satu minggu, yang mana proses geraji memakan waktu satu hari, dikum atau bambu diberi soda di tabung besar yang memakan waktu empat hari, proses pembuatan kertasnya memakan waktu 1 hari dan proses ngikatnya satu hari. Bambu yang diambil merupakan bambu yang ada disekitar Bondowoso. Dalam proses pembuatannya menggunakan mesin yang dikendalikan orang dan ada juga yang tidak menggunakan bantuan mesin.

Adapun yang menjadi kendalanya yaitu dalam proses pengerjaannya, jika musim hujan bambu menjadi berkurang hal ini dikarenakan jalan yang licin sehingga pemasok bambu tidak mengirim bambu ke PT.Banindo Abadi Jaya. Sehingga jumlah produksinya berkurang. Kertas bisa menghasilkan 1 kontainer 40 ft dalam satu minggu lalu diekspor.

Kertas gin cua terdiri dari dua kata dalam bahasa Mandarin. Yaitu Gin dan Cua. gin berarti perak dan cua berarti kertas. Oleh sebab itu gin cua merupakan kertas perak. Dalam tradisinya kertas Gin Cua digunakan pada saat persembahyangan leluhur. Hal ini sebagai bukti kebaktian yang

dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Dengan kata lain agama Kong Hu Cu mengedepankan nilai-nilai kebaktian.

Kertas *Gin Cua* menurut kepercayaan Kong Hu Cu disimbolkan sebagai benda tiruan. Yang mana dulu benda tiruan menggunakan bahan yang terbuat dari tanah. Akan tetapi dengan adanya teknologi yang semakin maju maka diganti dengan bahan kertas. Benda tiruan dalam hal ini dilakukan secara turun-temurun sampai sekarang dipakai dalam pelayanan tradisi kebaktian agama Kong Hu Cu. Pembuatan kertas *Gin Cua* di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda.

Agama Kong Hu Cu merupakan agama yang mengedepankan dan menghormati tradisi leluhur dan mengedepankan nilai-nilai kebaktian. Pemeluk agama Kong Hu Cu percaya bahwa dengan membakar kertas *Gin Cua* oleh keluarga yang ditinggalkan maka mereka telah memberikan bentuk hadiah berupa uang yang dapat dipergunakan di alam baka. Dengan membakar kertas *Gin Cua* berarti telah mewujudkan sikap bakti kepada arwah orang tua atau leluhurnya.

Menurut kepercayaannya pemeluk agama Kong Hu Cu, kertas *Gin Cua* sebagai simbol benda tiruan dan simbol dari uang. Begitu juga benda tiruan yang dipakai dalam peribadatan. Proses pembakaran kertas *Gin Cua* di lakukan di atas altar leluhur yang kemudian nilainya akan langsung sampai ke arwah leluhur. Pemeluk agama Kong Hu Cu percaya, semakin banyak kertas *Gin Cua* yang dibakar maka semakin banyak uang yang akan sampai ke leluhur di alam Baka.

Cara yang dilakukan sebagai usaha untuk meraih kebaktian atau menghormati tidak hanya diwujudkan saat orang tua masih hidup saja. Akan tetapi diwujudkan juga setelah orang tua meninggal. Cara yang dilakukan masyarakat Kong Hu Cu biasanya melakukan upaya sembahyang dengan disajikannya sajian-sajian khusus serta benda tiruan. Adanya benda tiruan ini sebagai pembeda antara poses sembahyang antara orang hidup dan orang yang meninggal dunia. Proses sembahyang yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan bertujuan untuk mengenang jasa-jasa yang dilakukan selama hidup.

3. Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu

Islam merupakan agama yang universal dan juga tidak memberatkan. Hal ini dikarenakan dalam Islam telah diatur dalam Hukum Islam. Dalam Hukum Islam tentu tidak lepas dari adanya proses istinbath hukum untuk menggali dalil-dalil yang terperinci yang disebut dengan Ushul Fiqih. Ushul Fiqih sendiri berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya terhadap dalil-dalil terperinci untuk mendapatkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil. Dari adanya Ushul Fiqih dapat diketahui nash-nash syari'ah dan hukum-hukum yang dikandungnya.

Muamalah dalam arti luas yaitu aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Dalam hal

bermuamalah tentu ada anjuran dan larangan dalam Islam. Yang mana manusia tidak lepas dengan hal bermuamalah. Dalam bermuamalah ada beberapa prinsip, diantaranya yaitu :

- a. Hukum muamalah mubah, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali perbuatan atau muamalah yang dilarang. Kecuali juga perbuatan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Karena hal ini dapat menyebabkan peluang dan kesempatan untuk menciptakan muamalah baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Muamalah berdasarkan sukarela, pengertian muamalah dalam Islam yaitu saling melakukan, interaksi dan berbuat. Hal ini mempunyai maksud yaitu dalam melakukan muamalah tidak ada paksaan diantara pihak yang melakukan. Hal ini menjamin kebebasan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan dan meneruskan transaksi sebagaimana contohnya adalah praktek macam-macam khiyar dalam jual beli.
- c. Mendatangkan manfaat, maksudnya dalam hal muamalah agar menghindari hal mudharat, hal ini dilakukan untuk menghindari para pihak yang melakukan muamalah melakukan perbuatan mubadzir dan sia-sia.

- d. Memelihara nilai keadilan, dalam muamalah haruslah menghindari perbuatan mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain dan juga menghindari unsur-unsur penindasan dan penganiayaan.⁶⁵

Dalam Islam juga terdapat larangan-larangan dalam muamalah, adapun larangan muamalah dalam Islam diantaranya yakni:

- a. Maysir, adalah suatu kegiatan yang didalamnya mempunyai sifat untung-untungan atau mendapatkan laba dengan untung-untungan. Sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Maysir disebut juga dengan judi.
- b. Gharar, merupakan bentuk transaksi dimana tidak ada kejelasan objek transaksinya. Seperti tidak jelas jumlah, harga dan waktu pembayarannya, serta barang yang dijual tidak dapat diserahkan.
- c. Riba, merupakan tambahan yang terjadi dalam proses jual beli maupun utang piutang,
- d. Bathil, dimana dalam muamalah meninggalkan atau tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam muamalah.

Tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh yang bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu tentu terdapat pandangan atau pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain mengenai hukumnya. Namun disini penulis memberikan beberapa tinjauan Masalah Mursalah mengenai buruh

⁶⁵ Ahardi, *Muamalah dalam Islam-Arti, Prinsip, dan Larangannya*, April 18, 2018, <https://www.sharinvest.com/muamalah-dalam-islam/>.

muslim yang membuat kertas sebagai alat peribadatan yang digunakan penganut agama Kong Hu Chu. Yang mana buruh bekerja ditempat untuk pembuatan kertas yang akhirnya digunakan untuk pembuatan peribadatan pemeluk agama Kong Hu Chu. Yang kita tahu bahwa dalam Islam menganjurkan untuk bertransaksi atau bermuamalah yang sesuai dengan agama Islam.

Dilihat dari konteksnya bekerja merupakan suatu perintah dari Allah kepada seluruh manusia, sebagaimana firman Allah SWT:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah dikerjakan.” (QS. At-Taubah [9]:105)⁶⁶

Adapun tafsir dari surat At-Taubah ayat 105 menurut Tafsir ringkas Kementerian Agama RI yaitu :

Dan katakanlah, kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu, dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat maka Allah akan melihat pekerjaannmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan

⁶⁶ Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 203.

kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampilkan atau yang kamu sembunyikan. Selain terdapat kelompok yang mengakui dosa-dosa mereka lalu dianjurkan untuk bertobat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; mungkin Allah akan mengazab mereka, karena mereka tetap dalam kedurhakaan, dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka, jika bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah maha mengetahui orang yang bertobat secara tulus, Maha Bijaksana dalam menetapkan keputusannya.

Dari hal tersebut, maka terdapat beberapa kandungan yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 105 yaitu :

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu.

- a. Allah melihat dan menilai setiap amal hamba-Nya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya' dan mengharap pujian manusia.
- b. Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya karena proses itulah yang dilihat dan dinilai.
- c. Allah Maha Mengetahui seluruh perbuatan manusia baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.

d. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya.⁶⁷

Adapun bekerja merupakan salah satu jembatan kita untuk menuju akhirat. Oleh karena itu bekerja semata-mata mencari penghidupan yang lebih baik di dunia. Dari cara kita bekerja maka, akan menentukan pada akhirnya apakah akan mendapatkan kebahagiaan akhirat ataupun sebaliknya. Karena sebagai manusia setiap langkah yang dilakukan pada akhirnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّدَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (Al-Qasas [28]:77).⁶⁸

Kandungan surah Al-Qasas ayat 77 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk melakukan segala suatu hal baik itu dalam hal bekerja dan berusaha untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi hendaknya dilakukan dengan seimbang. Tidak boleh hanya

⁶⁷ Qur'an Kemenag, Tafsir Surah At-Taubah ayat 105, diakses November, 11 2021, [At-Taubah - التوبة | Qur'an Kemenag.](#)

⁶⁸ Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 394.

mementingkan kepentingan duniawinya saja dan melupakan kepentingan akhiratnya, begitu pula sebaliknya. Al-Qur'an menjelaskan mengenai pentingnya kearifin *qualibrium*. Yang mana *equilibrium* adalah kearifan untuk menciptakan keseimbangan dalam dirinya dan kehidupannya. Seperti keseimbangan antara intelektual dan hati, jasmani dan rohani, serta keseimbangan dunia dan akhiratnya. Bahkan keseimbangan itu pun ditunjukkan oleh Allah SWT melalui penyebutan kosa kata antara *ad-dunya* dan *al-akhirah*, masing-masing disebut dalam al-Qur'an sebanyak 115 kali. Islam memerintahkan manusia agar berbuat baik terhadap sesamanya. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia. Bukankah banyak manusia yang ingkar kepada-Nya, tetapi Allah masih tetap menurunkan kebaikan (nikmatnya) kepada manusia. Artinya jika ada orang lain melakukan kesalahan kepada diri kita, semestinya kita pun dengan mudah memaafkan dan tetap berbuat baik kepadanya. Sikap semacam ini akan berdampak pada tatanan kehidupan bersama yang konstruktif dan dinamis.

Islam melarang manusia membuat kerusakan, baik kerusakan untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan. Manusia harus merawat dan menjaga bumi, tidak boleh dirusak. Kalau dirusak ekosistem bumi, maka derita dan petaka akan dialami oleh manusia itu sendiri. Allah SWT membenci orang-orang yang membuat kerusakan. Perusakan yang dimaksud menyangkut banyak hal. Puncaknya adalah merusak fitrah kesucian manusia, yakni tidak memelihara tauhid yang telah Allah

anugerahkan kepada setiap insan. Di bawah peringkat itu ditemukan keengganan menerima kebenaran dan pengorbanan nilai-nilai agama, seperti pembunuhan, perampokan, pengurangan takaran dan timbangan, berfoya-foya, pemborosan, gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan lain-lain. Pada ayat di atas kata al-akhirah (akhirat) disebut lebih dulu, baru kemudian menyebut kata ad-dunya. Hikmahnya bahwa manusia ada kecenderungan kuat sibuk berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawinya. Terkadang untuk urusan duniawi ia menghalalkan segala cara, padahal kehidupan dunia bersifat sementara. Sedangkan kehidupan akhirat bersifat langgeng/kekal. Maka manusia dipesan bahwa kalau bekerja keras untuk kepentingan ukhrawi, dengan sendirinya urusan duniawinya juga didapat. Untuk itu ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana mencapai tujuan.⁶⁹

Terkait dalam pandangan Islam bahwa dalam bekerja atau bermuamalah dengan non muslim hukumnya boleh, asalkan memenuhi syarat yaitu :

- a. Terjaga kehormatannya khususnya bagi para wanita, misalnya tidak dikawatirkan terjadinya pelecehan seksual di tempat tersebut.
- b. Bekerja untuk pekerjaan di tempat yang dibenarkan menurut Islam (misalnya bukan seperti tempat perjudian).

⁶⁹ Qur'an Kemenag, *Tafsir Surah Al-Qasas* ayat 77, diakses November, 11 2021, [Al-Qasas - القصص | Qur'an Kemenag](#).

- c. Mengerjakan sesuatu yang halal menurut Islam (misalnya bukan pembuatan khamr).
- d. Tidak menjadikan bersentuhan langsung dengan najis (misalnya memasak atau memotong daging babi).
- e. Tidak menjadikan sebab meninggalkan kewajiban (misalnya sholat, puasa, menutup aurat).
- f. Bukan pekerjaan yang menjadikan rendah di hadapan orang kafir (seperti memandikan atau menceboki atau semua yang sifatnya urusan pribadi orang kafir dengan maksud merendahkan orang Islam). Jika seorang muslim melakukan ini karena mereka memang perlu bantuan maka hal tersebut diperkenankan.
- g. Yakin bahwa pekerjaan atau usaha tersebut keuntungannya tidak untuk memerangi kaum muslimin (misal bukan seperti produk Yahudi yang jelas sebagian untungnya untuk memerangi kaum muslimin).
- h. Bukan pekerjaan yang jelas untuk kemaksiatan.⁷⁰

Buruh muslim yang bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu dari sisi ketidakbolehannya sebagaimana yang terdapat dalam kaedah yang diambil dari fatwa Ibnu Taimiyah yang berbunyi :

إِذَا أَعَانَ الرَّجُلُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ آثِمًا ؛ لِأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁷⁰ Rusman H Siregar, Hukum Bekerja di Perusahaan Non Muslim, Juli, 13 2020, <https://kalam.sindonews.com/read/99760/69/hukum-bekerja-di-perusahaan-non-muslim-1594645644>.

Artinya : Jika seseorang menolong orang lain dalam bermaksiat pada Allah, maka ia turut berdosa. Karena ia berarti telah menolong dalam dosa dan melampaui batas.⁷¹

Dalam kaedah di atas selaras juga dengan hal yang terjadi pada buruh muslim yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya yang mana mereka buruh muslim yang bekerja dalam membuat alat peribadatan Kong Hu Cu. Akan tetapi disini buruh atau pekerja yang melakukan pekerjaan dalam melakukan pekerjaannya berpegang teguh pada iman, hal ini dibuktikan dengan adanya buruh dalam melakukan ibadah dengan leluasa dan tidak ada ancaman baik itu dalam melakukan ibadah sunnah seperti sholat dhuha.

Dari hasil observasi langsung yang dilakukan oleh penulis di PT. Banindo Abadi Jaya bahwa buruh atau pekerja muslim yang bekerja mereka hanya melakukan pekerjaannya tidak ada sangkut pautnya dengan mengikuti hal-hal yang berhubungan dengan agama Kong Hu Cu. Meskipun pemberi kerja merupakan agama Kong Hu Cu dan produk yang dihasilkan digunakan sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu. Salah satu contohnya seperti buruh atau pekerja wanita muslim diperbolehkan untuk bebas memakai kerudung atau jilbab pada saat sebelum, selama, dan sesudah dalam melakukan pekerjaannya. Apabila ada perayaan yang berkaitan dengan agama Kong Hu Cu seperti perayaan Imlek, pemberi kerja tidak memberi aturan bagi pekerja untuk mengikuti perayaan. Mereka hanya bekerja seperti hari-hari biasanya. Tidak ada hal seperti

⁷¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, 22:141

harus memakai atribut untuk perayaan Imlek dan sebagainya yang berkaitan dengan agama Kong Hu Cu.

Buruh yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu dikaitkan dengan Masalah Mursalah. Yang mana buruh yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya telah melaksanakan perintah Allah SWT untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini terdapat macam-macam masalah yang dikaitkan dengan buruh muslim yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya yaitu *Maslahah al-Dharuriyah* yaitu berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam *maslahat dharuriyah* ini terdapat macam-macamnya, yaitu salah satunya memelihara harta. Yang kita tahu bahwa buruh muslim yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya mayoritas adalah ibu-ibu dan masyarakat yang berusia lima puluh tahunan hal ini dikarenakan perusahaan tidak menetapkan kriteria umur bagi pekerja.

Dari hal tersebut bahwa dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu, menurut penulis pribadi yaitu boleh-boleh saja. Hal ini karena mereka (buruh) bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana buruh atau tenaga tenaga kerja yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya berusia lima puluh tahunan keatas. Hal ini tentu sulit dapat menemukan pekerjaan yang didalamnya tidak menetapkan kriteria umur.

Buruh muslim yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya telah melaksanakan syarat-syarat bermuamalah dalam Islam yang telah diuraikan sebelumnya. Kebolehan terkait tentang buruh muslim bekerja dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu penulis juga mengambil dasar dari surah al-Kafirun ayat 6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun 109:6).⁷²

Dalam ayat ini menjelaskan secara jelas bahwa tidak menerima bentuk sesembahan kecuali sesembahan hanya kepada Allah SWT. Karena tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT. Dalam ayat ini menutup penawaran dalam melaksanakan keyakinan beragama, maksudnya bagi umat Islam mewajibkan percaya kepada Allah SWT.

Namun dalam sudut pandang lain bahwa *al-din* mengartikan terhadap nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Bagi golongan muslim dan non muslim dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Atau dengan kata lain dijamin untuk melakukan ritual peribadatan dan ritual sosial sesuai dengan keyakinan pribadi dan kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tidak saling menyakiti dan mengganggu dalam hal keyakinan, karena jika sampai itu terjadi maka akan merusak citra *al-din* yang ada.

⁷² Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010).

Oleh sebab itu, tentu jelas bahwa konteks *al-din* disini menjelaskan bahwa dalam hal kehidupan beragama tidak ada paksaan yang berkaitan dengan keyakinan. Kita hanya bisa menyampaikan *al-din* sebatas kebenaran yang harus diimani agar manusia selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam urusan iman merupakan kekuasaan Allah SWT, bukan sangkut paut dengan sesama manusia. Apabila toleransi ini dijaga maka pasti akan menimbulkan kedamaian, ketenangan dan kerukunan antara sesama manusia yang berbeda keyakinan. Serta tidak akan menemukan adanya kerusakan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama. Sehingga tidak ada penderitaan yang dialami manusia, seperti tidak adanya pengrusakan, penyebaran kebencian, dan peperangan. Apabila sampai itu terjadi maka dapat menyebabkan trauma dan dendam bagi orang yang terdampak.

Kedudukan *Al-Dinn* mengandung pengertian bahwa hal dalam beragama ada untuk menolong seluruh umat manusia, tanpa adanya saling mengganggu dan menguasai antar hubungan beragama. Agama disini juga bertujuan melindungi semua keyakinan yang ada dalam hal berinteraksi di kehidupan sosial masyarakat yang dari hal ini ajaran agama disyariatkan. Dari hal tersebut tentu akan menimbulkan kenyamanan dan kesejukan saat berhadapan dengan kelompok yang berbeda agama atau keyakinan tanpa harus menampakan sikap sombong sehingga mengarah pada hal yang merusak serta merugikan. Hal ini bahwa Islam membentuk rahmat untuk alam seluruhnya, yang mana

Islam yaitu merupakan agama yang saling menuntun, memberikan contoh yang baik, dan merangkul terhadap seluruh manusia.⁷³

Bahwa kaitan surah Al-Kafirun ayat 6 dengan buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu yaitu dalam ayat ini terdapat kandungan bahwasanya dalam agama Islam sangat menekankan dalam toleransi antara agama Islam dan non muslim. Sehingga bagi buruh muslim yang bekerja dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan menurut penulis boleh bekerja, asalkan menjaga iman dan akhlak yang baik dan selalu mengerjakan perintah Allah SWT seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam bishawab*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷³ Ade Musli Mokoginta, *Konsep Al-Din Dalam Surah Al-Kafirun Ayat 6 (Kajian Tafsir Tahlili)*, Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2016), 53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis jelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya mulai dari bab pertama hingga bab terakhir, maka terdapat beberapa kesimpulan yang ditemukan menurut penulis pribadi yaitu diantaranya :

1. Bahwa latar belakang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT. Banindo Abadi Jaya yaitu diantaranya karena faktor ekonomi. Buruh muslim yang bekerja mayoritas ibu-ibu dan masyarakat yang berusia lima puluh tahun keatas. Hal ini tentu menjadi alasan buruh bekerja karena di PT. Banindo Abadi Jaya tidak menetapkan kriteria umur sebagai syarat buruh atau pekerja untuk bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya.
2. Bahwa praktik pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu di PT Banindo Abadi Jaya yaitu diantaranya :
 - a. Bambu yang dipilih atau digunakan menggunakan bambu yang tua, tidak memakai bambu yang muda, hal ini karena alasan kelestarian bambu.
 - b. Bambu dipotong untuk dijadikan sumpit, sisa potongan bambu tersebut akan diolah menjadi kertas.
 - c. Sisa bambu tersebut lalu diberi soda di tabung besar selama 4 hari sampai lembut.

- d. Di mesin revineer, serpihan bambu dicampurkan dengan air kemudian digiling dengan bantuan uap panas di dalamnya, bambu pun menjadi bubur.
 - e. Bubur bambu kemudian dipress sehingga membentuk lembaran panjang.
 - f. Selanjutnya kertas bambu dipotong menjadi lembaran besar. Lalu di cetak dan di stempel sesuai motif dan warna yang diinginkan.
 - g. Kertas bambu yang sudah di stempel motifnya lalu dipotong. Setelah itu proses selanjutnya yaitu kertas di packing dan diekspor.
3. Bahwa tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Chu di PT. Banindo Abadi Jaya yaitu buruh yang bekerja di PT. Banindo Abadi Jaya telah melaksanakan perintah Allah SWT untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini termasuk dalam *masalah al-dharuriyah* dalam memelihara harta. Karena tujuan utama buruh bekerja semata-mata untuk mendapatkan upah dalam melangsungkan hidupnya. Buruh muslim yang bekerja kepada non muslim diperbolehkan asalkan bukan pekerjaan yang merendahkan diri sendiri dan agama, serta menjaga iman dan akhlak yang baik dan selalu mengerjakan perintah Allah SWT seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya.

B. Saran

Atas penelaahan yang telah penulis lakukan di lapangan, maka terdapat beberapa masukan yang dapat disampaikan, menurut permasalahan yang ditemukan di lapangan yaitu diantaranya :

1. Hendaknya kepada para Da'i, Guru maupun para pengajar agar dapat dijadikan bahan referensi terhadap materi yang akan disampaikan kepada masyarakat umum tentang tinjauan Masalah Mursalah tentang buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu.
2. Hendaknya bagi buruh muslim yang bekerja agar selalu berpegang teguh pada keimanan dan diniatkan bekerja semata-mata karena Allah SWT. Karena manusia memiliki tingkatan ilmu yang berbeda-beda. Sehingga kita yang belum tentu mengetahui semua ilmu Allah lebih baik meyakinkan dengan iman Islam diimbangi dengan akhlak dan ibadah.
3. Hendaknya bagi teman-teman mahasiswa yang akan meneliti dengan permasalahan buruh muslim bekerja kepada non muslim dalam pembuatan kertas sebagai alat peribadatan Kong Hu Cu agar dilakukan secara mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Bahwasanya penulis berharap bahwa karya ilmiah ini dapat didalami agar mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Deperteman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : CV. Jabal Raudhatul Jannah, 2010.

Buku

Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al Fiqh...*, I:23. Terjemahan oleh Satria Effendi. Jakarta: Kencana, 2005.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Budiono, Abdul Rahmad. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Djumbadi. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Gunadi, Tom. *Ekonomi dan Sistem Ekonomi menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa, 1995.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM. 1988.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara: Jakarta, 2008.

Hasan, Muhammad Tholkah. *Islam dan Sumber daya Manusia*. Jakarta: Lantobora Prees, 2005.

Harisudin, M.Noar. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Harisudin, M.Noar. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.

- Haroen, Nasrn. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos, 1997.
- Hermawan, Asep. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyadi. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soleh, Ahmad *Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cono Ekonomos Vol. 6 No. 2, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Al-Fatawa*, 22:141
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Undang-undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Skripsi dan Jurnal

A, Abrorur Rizqia. *Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Tentang Interaksi Sosial Umat Islam dan Komunitas Konghuchu di Kelurahan Karangasari Tuban)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Amrullah, Muhammad Najib dan H. Sutrisno RS. “Perlindungan Hukum bagi Montir di Bengkel Fallen Motor Situbondo Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syari'ah IAIN Jember* Vol.1 No.2 (Agustus 2020), <https://rechtenstudent.iainjember.ac.id/index.php/rch/article/view/26>.

Aravik, Havis. *Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam*. Islamic Banking Volume 4 Nomor 1 (Agustus 2018).

Eef Saefullah, *Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Suatu Kajian Tematik Hadist Nabawi)*. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2014.

Hasan, Abdul Kholiq *Merajut Kerukunan Agama di Indonesia*. Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013).

Mokoginta, Ade Musli. *Konsep Al-Din Dalam Surah Al-Kafirun Ayat 6 (Kajian Tafsir Tahlili)*. Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2016.

Rohmi, Sri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan "Salib" (Studi Kasus Pengrajin Monel Di Desa Krasak, Pecangaan, Jepara)*”, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Susilo, Ary Lugito. “*Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Semarang. 2009.

Vina, Grace. *Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit*. 2016.

Wahyudi, Imam. “*Pembakaran Kertas Gin Cua Dalam Tradisi Agama Konghuchu (Studi Kasus Atas Penggunaan Kertas Gin Chua Di Lithang Bhakti Makin Pondok Cabe)*”. Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.

Website dan Artikel

Ahardi, *Muamalah dalam Islam-Arti, Prinsip, dan Larangannya*, April 18, 2018, <https://www.sharinvest.com/muamalah-dalam-islam/>.

Qur'an Kemenag, *Tafsir Surah Al-Qasas ayat 77*, diakses November, 11 2021, <https://quran.kemenag.go.id>.

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Indonesia Hasil SP 2020*, diakses tanggal 15 Juni 2021, <https://www.bps.go.id/publication.html>.

Lathifa, Dina. "3 Jenis Sistem Upah Yang Umum Digunakan di Indonesia, Apa Saja ?". Desember 18,2020. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/sistem-upah>.

Muchlisin BK, *Surat At Taubah Ayat 105, Arab Latin, Arti, Tafsir Dan Kandungan*, diakses November, 11 2021, <https://bersamadakwah.net/surat-at-taubah-ayat-105/>.

Siregar, Rusman H *Hukum Bekerja di Perusahaan Non Muslim*, Juli, 13 2020, <https://kalam.sindonews.com/read/99760/69/hukum-bekerja-di-perusahaan-non-muslim-1594645644>.

Wikipedia. *Buruh*. <http://kbbi.web.id/buruh>, Oktober 30, 2020.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alyfiyyah Jamil
NIM : S20172011
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu (Studi Kasus PT. Banindo Abadi Jaya Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 15 September 2021

Saya yang menyatakan



Alyfiyyah Jamil

NIM: S20172011

JURNAL PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN





Nama : Alyfiyyah Jamil

NIM : S20172011

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul skripsi : Tinjauan Ushul Fiqih tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu (Studi kasus PT. Banindo Abadi Jaya Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan P. Purwadi selaku staf PT. Banindo Abadi Jaya	20 Desember 2020	
2.	Melakukan wawancara dengan P. Basri selaku pekerja atau buruh di PT Banindo Abadi Jaya	20 Desember 2020	
3.	Melakukan wawancara dengan B. Sunarsih selaku yang bekerja di PT Banindo Abadi Jaya.	24 April 2021	
4.	Melakukan wawancara dengan B. Jup selaku pekerja di PT. Banindo Abadi Jaya.	6 Juni 2021	
5.			
6.			

SURAT PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B-1512/In.20/4.a/PP.00.9/11/2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

4 November 2020

Kepada Yth.
Staf PT. Banindo Abadi Jaya

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alyfiyah Jamil
NIM : S20172011
Semester : VII
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu (Studi Kasus PT.Banindo Abadi Jaya Desa Pekauman Kecamatan Grujung Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

PEDOMAN INTERVIEW

1. Bagaimana proses pembuatan kertas *Gin cua* dari awal sampai akhir di PT. Banindo Abadi Jaya ?
2. Untuk sejauh ini kendalanya tiap kali dalam proses pengerjaan itu apa ?
3. Menghasilkan berapa banyak gulungan kertas gim cua ?
4. Memakan waktu berapa lama pembuatan dari bambu menjadi kertas sampai packing ?
5. Ada berapa pekerja atau buruh di PT. Banindo Abadi Jaya ?
6. Apa yang menjadi alasan menajadi buruh/pekerja di PT. Banindo Abadi Jaya ?
7. Bagaimana sistem pembayaran upah atau gaji di PT. Banindo Abadi Jaya ?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Gambar. 1.1

Keadaan Pabrik Dalam Pembuatan Kertas Gim Cua di PT. Banindo Abadi
Jaya



1.2 Mesin pembuatan kertas Gin Cua



1.3 Kertas *Gin Cua*



1.4 Wawancara dengan Pak Purwadi selaku staf di PT. Banindo Abadi Jaya.



1.5 Wawancara dengan pak Basri selaku buruh atau tenaga kerja PT. Banindo Abadi Jaya.

BIODATA PENULIS



Nama : Alyfiyyah Jamil

NIM : S20172011

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 14 April 1998

Alamat : Desa Pekauman RT. 08 RW. 02 Kecamatan
Grujugan Kabupaten Bondowoso

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Furqan : Tahun 2003-2005
2. SDN Maesan 01 : Tahun 2005-2011
3. SMPN 3 Bondowoso : Tahun 2011-2014
4. MAN Bondowoso : Tahun 2014-2017
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember : Tahun 2017-2021